

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH DALAM PERJANJIAN
PEMBIAYAAN CICIL EMAS BERBASIS AKAD *MURABAHAH* DAN
*RAHN***

(Skripsi)

Oleh

AHMAD THORIQ ZULFIKAR

NPM. 2212011042



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2026

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN CICIL EMAS BERBASIS AKAD *MURABAHAH* DAN *RAHN*

Oleh

Ahmad Thoriq Zulfikar

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia melahirkan produk pembiayaan cicil emas yang menggabungkan akad *murabahah* (jual beli) dan *rahn* (gadai) secara bersamaan. Produk ini beroperasi di bawah dua sistem hukum sekaligus, yaitu hukum positif Indonesia dan hukum syariah Islam, sehingga bank syariah wajib memenuhi ketentuan keduanya secara kumulatif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum akad *murabahah* dan *rahn* dalam pembiayaan cicil emas serta bentuk perlindungan hukum bagi nasabah berdasarkan hukum perbankan syariah di Indonesia.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif bertipe deskriptif analitis, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data yang digunakan adalah data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*). Dokumen Akad Pembiayaan Murabahah dan Perjanjian Gadai Bank Muamalat Indonesia digunakan sebagai objek analisis representatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hierarki regulasi pembiayaan cicil emas tersusun secara kumulatif dari Undang-Undang No. 21/2008, Undang-Undang No. 8/1999, POJK No. 22/2023, POJK No. 61/2020, KUH Perdata, hingga Fatwa DSN-MUI yang berstatus mandatory. Analisis perjanjian Bank Muamalat menemukan bahwa pemisahan dua akad telah sesuai Fatwa No. 92/2014, namun terdapat ketidaksesuaian berupa ketidaktransparanan harga dan margin, tidak adanya klausul diskon pelunasan dipercepat, serta klausul eksonerasi yang batal demi hukum berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Berdasarkan teori Philipus M. Hadjon, perlindungan preventif lemah karena empat klausul baku batal demi hukum dan edukasi nasabah bersifat formalitas, sementara perlindungan represif tidak memadai karena tidak mencantumkan opsi LAPS-SJK dan mekanisme ganti rugi tidak mencerminkan prinsip *restitutio in integrum*.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Nasabah, Pembiayaan Cicil Emas, Akad Murabahah, Akad Rahn.

ABSTRACT

LEGAL PROTECTION FOR CUSTOMER IN GOLD INSTALLMENT FINANCING AGREEMENTS BASED ON MURABAHAH AND RAHN CONTRACTS

By

Ahmad Thoriq Zulfikar

The development of Islamic banking in Indonesia has produced gold installment financing products that simultaneously combine the murabahah (sale and purchase) and rahn (pledge) contracts. This product operates under two legal systems at once—Indonesian positive law and Islamic law—requiring Islamic banks to cumulatively comply with both. This research aims to analyze the legal regulation of the murabahah and rahn contracts in gold installment financing and the forms of legal protection available to customers under Indonesian Islamic banking law.

This research is a normative juridical study with a descriptive-analytical type, employing a statute approach and a conceptual approach. Data collected consists of secondary legal materials comprising primary, secondary, and tertiary legal sources, gathered through library research. The Murabahah Financing Agreement and Pledge Agreement documents of Bank Muamalat Indonesia serve as the representative analytical objects.

The findings reveal that the regulatory hierarchy is cumulatively structured from Law No. 21/2008, Law No. 8/1999, POJK No. 22/2023, POJK No. 61/2020, the Civil Code, and mandatory DSN-MUI Fatwas. Analysis of Bank Muamalat's agreement found that the separation of two contracts conforms to Fatwa No. 92/2014 however, non-conformities exist, including non-transparency of price and margin, the absence of an early settlement discount clause, and an exoneration clause void by law under Article 18 of the Consumer Protection Law. Assessed through Philipus M. Hadjon's theory, preventive protection is weak due to four void standard clauses and formalistic customer education, while repressive protection is inadequate as the agreement omits the LAPS-SJK option and the collateral compensation mechanism fails to reflect the principle of restitutio in integrum.

Keywords: Legal Protection, Customer, Gold Installment Financing, Murabahah Contract, Rahn Contract.

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH DALAM PERJANJIAN
PEMBIAYAAN CICIL EMAS BERBASIS AKAD *MURABAHAH* DAN
*RAHN***

Oleh

Ahmad Thoriq Zulfikar

Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar

SARJANA HUKUM

Pada

Bagian Hukum Perdata

Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2026

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **Perlindungan Hukum Bagi Nasabah
Dalam Perjanjian Pembiayaan Cicil
Emas Berbasis Akad Murabahah Dan Rahn**

Nama Mahasiswa : **Ahmad Thoriq Zulfikar**

Nomor Pokok Mahasiswa : **2212011042**

Bagian : **Hukum Perdata**

Fakultas : **Hukum**

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing



Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H.
NIP. 197404132005011001



Dora Mustika, S.H., M.H.
NIP. 198711292024212001

2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan



Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H.
NIP. 197404132005011001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua

: **Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H.**

Sekretaris/Anggota


: **Dora Mustika, S.H., M.H.**

Penguji Utama

: **Dr. Kasmawati, S.H., M.Hum.**



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.

NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 21 April 2026

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Thoriq Zulfikar

Nomor Pokok Mahasiswa : 2212011042

Bagian : Hukum Perdata

Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, berjudul **“Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Dalam Perjanjian Pembiayaan Cicil Emas Berbasis Akad *Murabahah* Dan *Rahn*”**, merupakan hasil karya asli saya sendiri dan tidak mengandung unsur plagiasi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 12 Tahun 2025 tentang Peraturan Akademik.

Bandar Lampung, 21 April 2026

Penulis



Ahmad Thoriq Zulfikar

NPM 2212011042

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Ahmad Thoriq Zulfikar, lahir di Sukabumi pada 12 Juli 2003 sebagai anak kedua dari tiga bersaudara, dari pasangan Bapak Budi Hermawan dan Ibu Almh. Sri Redjeki. Penulis menyelesaikan pendidikan di Taman Kanak-Kanak RA Sabilul Huda pada tahun 2010, Sekolah Dasar Islam Terpadu Adzkia 1 Sukabumi pada tahun 2016, Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Al-Kahfi Bogor pada tahun 2019, serta Sekolah Menengah Atas Islam Terpadu Adzkia Sukabumi pada tahun 2022. Pada tahun yang sama, penulis berhasil diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN), dengan peminatan Hukum Keperdataan.

Sejak tahun 2020, penulis dipercaya mengemban amanah sebagai Duta Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Provinsi Jawa Barat. Pengalaman ini mendorong penulis untuk semakin peka terhadap isu-isu hukum yang hidup di tengah masyarakat dan memperkuat komitmen dalam menyebarluaskan kesadaran hukum secara nyata.

Selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung, penulis aktif berorganisasi sebagai anggota UKM-U Koperasi Mahasiswa Universitas Lampung dan UKM-U English Society Organization Lampung University. Penulis juga memperkaya pengalaman profesional melalui program magang di PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Lampung. Sebagai wujud pengabdian kepada masyarakat, pada tahun 2025 penulis mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Taman Sari, Kecamatan Selagai Lingga, Kabupaten Lampung Tengah, selama 40 (empat puluh) hari.

MOTO

“Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya.”

(Q.S An Najm: 39)

“Less Talk, More Action”

(Penulis)

“Do not go gentle into that good night, Old age should burn and rave at close of day; Rage, rage against the dying of the light.”

(Interstellar: Dylan Thomas)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kepada Allah SWT, karena atas karunia rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, dan dengan segala kerendahan hati kupersembahkan skripsi ini kepada:

Kedua Orang Tua Tercinta,

Ayahanda Budi Hermawan, S.E. dan Ibunda Almh. Sri Redjeki, S.Si, M.Si.

Yang senantiasa membesarkan, mendidik, membimbing, mendukung dan mendoakan saya dalam situasi apapun. Terimakasih atas segala bentuk kasih sayang yang diberikan sehingga saya bisa menjadi pribadi yang baik yang memiliki semangat untuk menggapai cita. Semoga kelak dapat terus menjadi anak yang membanggakan kalian dan menjadi manusia berguna untuk sekitar.

SANWACANA

Puji syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas kasih dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Dalam Perjanjian Pembiayaan Cicil Emas Berbasis Akad *Murabahah* Dan *Rahn*”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, nasihat, dan dukungan dari berbagai pihak sehingga penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmelia Afriani, D.E.A., I.P.M., ASEAN Eng., selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung sekaligus Dosen Pembimbing 1, terima kasih karena telah meluangkan waktu dan berkenan mencurahkan ilmunya untuk membimbing, memberikan motivasi, semangat, dan segala kebaikan lainnya sehingga penulis dengan yakin mengambil topik skripsi ini dan dapat menyelesaikannya dengan baik;
4. Bapak Moh. Wendy Trijaya, S.H., M. Hum., selaku Sekretaris Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung;
5. Ibu Dora Mustika, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II, terima kasih telah meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan saran kepada Penulis dalam mengejar kesempurnaan penulisan skripsi ini;

6. Ibu Dr. Kasmawati, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan saran dan kritik yang membangun demi sempurnanya skripsi ini;
7. Ibu Nenny Dwi Ariani, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan saran dan kritik yang membangun demi sempurnanya skripsi ini;
8. Bapak Prof. Dr. Yuswanto, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu atas arahan yang telah diberikan selama penulis menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
9. Seluruh Dosen dan Karyawan yang bertugas di Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Dosen Bagian Hukum Keperdataan yang selama ini telah memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi penulis;
10. Teruntuk teman-teman dan dosen di Tim Akreditasi Fakultas Hukum Universitas Lampung dan Komunitas Baca UPT Perpustakaan Universitas Lampung, terima kasih telah banyak memberikan kesempatan, ilmu dan pengalaman yang baik kepada penulis;
11. Teruntuk Kedua Orang tua tercinta, Ayahanda Budi Hermawan, S.E. dan Ibunda Almarhumah Sri Redjeki, S.Si., M.Si. Terima kasih atas segala doa yang tidak pernah putus, pengorbanan yang tidak terhitung, serta kasih sayang yang menjadi kekuatan utama penulis dalam menyelesaikan pendidikan ini. Gelar ini adalah hadiah kecil untuk semua pengorbanan yang ayah dan ibu berikan selama ini.
12. Teruntuk Kedua Saudara tercinta, Kakak Muhammad Taufik Gibran, S.M. dan Adik Firman Ikhsan Nur Rahman, S.Tr.Rad. Terima kasih telah menjadi sistem pendukung terbaik. Terima kasih atas kebahagiaan, semangat dan segala bantuan yang sangat berarti bagi penulis.
13. Teruntuk Sahabat-Sahabat penulis Sonia, Adit, Daniel, Nanda, Tika, Bintang dan Musafa. Yang selalu hadir dan membantu kelancaran dan kesuksesan penulis dalam menyelesaikan skripsi.
14. Teruntuk teman-teman seperjuangan selama menempuh studi S-1 ini, Rio Aditya Nugraha, Daniel Bernard Simbolon, Ridha Ananda Putri, Gusti Ayu Tika, Daud Bunar, Alda Anggraini, Fani Nayla, Faris Akbar, Albeth Maulana Rahmawan, Riyan Pangestu, Immanuel Gultom. Terima kasih atas

kebersamaan dan banyak membantu penulis selama masa perkuliahan, semoga kita sehat selalu dan sukses untuk masa depan kita;

15. Teruntuk Kak Muhammad Iqbal, Kak Oksha D. Panjaitan, Kak Hanny Desmelia, dan Kak Mico Rafles senior-seniorku selama aku menempuh S1 di Universitas Lampung, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu dan banyak membantuku berkembang;
16. Teruntuk teman-teman KKN Desa Taman Sari, Kecamatan Selagai Lingga, Kabupaten Lampung Tengah Eza, Amanda, Tia, Cindy, Puspita, Intan. Terima kasih atas kebersamaan dan kerjasamanya serta telah menjadi teman baik Penulis hingga kini;
17. Teruntuk teman-teman di UKM-U Koperasi Mahasiswa Universitas Lampung, dan UKM-U *English Society Organization* Universitas Lampung, terima kasih sudah kebersamai dan mengajarkan Penulis tentang banyak hal dari ilmu, pengalaman, perkembangan karakter serta hal lainnya yang membantu perkembangan diri Penulis;
18. Teruntuk rekan magang dan segenap karyawan PLN UID Lampung. Terima kasih atas dedikasi, kebersamaan dan semua hal baik yang kita lewati. Terimakasih telah mau menerima Penulis, sukses untuk masa depan kita semua;
19. Teruntuk pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan selama Penulis menjalani masa studi S-1 di Fakultas Hukum dan Universitas Lampung serta dalam penyusunan skripsi ini;
20. Teruntuk teman-teman Bagian Hukum Keperdataan dan Angkatan 2022 Fakultas Hukum Universitas Lampung, terima kasih telah kebersamai Penulis selama masa perkuliahan ini, semoga sehat selalu dan sukses untuk masa depan kita semua;
21. Teruntuk Almamater tercinta, Universitas Lampung, terima kasih telah menjadi tempat Penulis menimba ilmu dan menempa diri.

Akhir kata, Penulis berdoa semoga Allah SWT memberikan balasan yang baik atas segala jasa dan kebaikan yang telah diberikan kepada Penulis dari berbagai pihak ini. Penulis turut menyadari bahwa terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini,

akan tetapi Penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak khususnya bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya.

Bandar Lampung, 21 April 2026

Penulis,

Ahmad Thoriq Zulfikar

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
PERNYATAAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
MOTO	ix
PERSEMBAHAN	x
SANWACANA	xiv
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Ruang Lingkup Penelitian	4
1.4 Tujuan Penelitian	5
1.5 Kegunaan Penelitian	5
II. TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1 Perjanjian	6
2.1.1 Pengertian Perjanjian	6
2.1.2 Syarat Sah Perjanjian	9
2.1.3 Musnahnya Perjanjian	10
2.1.4 Perjanjian Menurut Hukum Islam	12
2.1.5 Prinsip-Prinsip Umum Dalam Akad Syariah	13
2.1.6 Berakhirnya Perjanjian Dalam Islam	14

2.2 Perbankan Syariah.....	15
2.2.1 Kegiatan Usaha Perbankan Syariah	16
2.2.2 Hubungan Hukum Antara Nasabah dan Lembaga Pembiayaan	17
2.3 Akad Murabahah dan Akad Rahn Pada Pembiayaan Cicil Emas	18
2.3.1 Emas.....	19
2.3.2 Akad Murabahah Dalam Pembiayaan Cicil Emas.....	19
2.3.3 Akad <i>Rahn</i> (Gadai) Sebagai Jaminan	20
2.3.4 Implementasi Akad <i>Hybrid Contract</i> dalam Pembiayaan Emas	21
2.4 Perlindungan Konsumen	23
2.4.1 Pengertian dan Asas Perlindungan Konsumen	24
2.4.2 Aspek Perlindungan Konsumen Antara Pelaku Usaha Dan Konsumen.....	25
2.4.3 Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan.....	26
2.4.4 Penyelesaian Sengketa	27
2.5 Kerangka Pikir.....	31
III. METODE PENELITIAN	34
3.1 Jenis Penelitian	34
3.2 Tipe Penelitian.....	35
3.3 Metode Pendekatan Penelitian	36
3.4 Jenis Dan Sumber Data	36
3.5 Metode Pengumpulan Data	38
3.6 Metode Pengolahan Data.....	39
3.7 Analisis Data	40
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	41
4.1 Pengaturan Hukum Akad <i>Murabahah</i> dan <i>Rahn</i> dalam Pembiayaan CicilEmas Menurut Peraturan Perundang-undangan Hukum di Indonesia	41
4.1.1 Hukum Positif dan Syariah dalam Pembiayaan Cicil Emas	41
4.1.2 Implementasi Akad Murabahah.....	49
4.1.3 Implementasi Akad <i>Rahn</i>	55
4.2 Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Nasabah dalam Pembiayaan Cicil EmasBerdasarkan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia	62
4.2.1 Perlindungan Hukum Preventif.....	62
4.2.2 Perlindungan Hukum Represif.....	67

V. PENUTUP	73
5.1 Kesimpulan.....	73
5.2 Saran.....	74
 DAFTAR PUSTAKA	 77

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Pengaturan Regulasi Pembiayaan Cicil Emas	43
Tabel 4.2 Harmonisasi Hukum Positif dengan Hukum Syariah Pada Pembiayaan Cicil Emas	45
Tabel 4.3 Identifikasi Area Kritis Pada Pembiayaan Cicil Emas.....	488
Tabel 4.4 Analisis Implementasi Akad Murabahah Pada Bank Muamalat	54
Tabel 4.5 Analisis Klausul Dalam Perjanjian Pembiayaan Cicil Emas Pada Bank Muamalat	64
Tabel 4.6 Komparasi Upaya Penyelesaian Sengketa	68
Tabel 4. 7 Perbandingan Prinsip Ganti Rugi Dengan Implementasi Bank Muamalat	70

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Akad Pembiayaan Murabahah Pembiayaan Cicil Emas Bank Muamalat.....	84
Lampiran 2 Perjanjian Gadai Bank Muamalat.....	85

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bank merupakan suatu lembaga yang memiliki peran krusial dalam bidang keuangan yang mencakup pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak-pihak yang memerlukan dana.¹ Berdasarkan kegiatan usaha yang bank lakukan dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional adalah suatu bank yang kegiatan usahanya dilakukan atau dijalankan secara konvensional. Sedangkan bank syariah adalah suatu bank yang kegiatan usahanya dilakukan atas dasar prinsip syariah dan yang diterbitkan oleh Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).²

Bank umum syariah adalah bank yang dalam aktivitasnya, baik itu penghimpunan dananya memberikan dan mengenakan imbalan atas dasar syariah, yaitu jual beli dan bagi hasil.³ Bank umum selain dapat melakukan kegiatan usaha secara konvensional juga dapat melakukan kegiatan usaha secara syariah tetapi sebelum itu memerlukan pembentukan Unit Usaha Syariah. Tentunya hal ini didasarkan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, yang menegaskan bahwa bank umum merupakan bank yang menjalankan aktivitas usahanya secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah dalam memberikan jasa lalu lintas pembayaran.

¹ I Made Pratista Yuda, Wahyu Meiranto. (2010). Pengaruh Faktor Internal Bank Terhadap Jumlah Kredit Yang Disalurkan. *Jurnal Akuntansi & Auditing* Volume 7 No. 1. hlm. 94.

² Ely Eka Saputri, dkk. (2024). Analisis Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia Dengan Melaksanakan Spin Off Pada Unit Usaha Syariah. *Jurnal Inovasi Ekonomi Syariah dan Akuntansi (JIESA)* Volume 1 No. 4 Juli 2024. hlm. 2.

³ Kasmir. (2014). *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Rajawali Pers. hlm. 78.

Pendirian Unit Usaha Syariah merupakan syarat agar Bank Umum Konvensional dapat memberikan layanan syariah.⁴

Perbankan syariah di Indonesia memperoleh landasan konstitusional yang lebih kuat melalui perubahan regulasi dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Amandemen ini mengakomodasi kebutuhan pengaturan operasional yang lebih spesifik bagi sistem syariah yang sebelumnya belum terinci secara mendalam. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, negara secara resmi mengakui keberadaan Bank Syariah melalui penyempurnaan beberapa norma hukum, diantaranya adalah definisi bank yang mencakup entitas syariah, penegasan mengenai prinsip syariah, serta aturan mengenai penyaluran pembiayaan berbasis syariah.⁵

Keberadaan perbankan syariah di Indonesia menjadikannya sektor di bidang keuangan yang mengalami perkembangan signifikan dalam beberapa waktu terakhir ini. Sistem perbankan syariah dijalankan berdasarkan prinsip syariah atau hukum Islam yang di mana didalamnya terdapat larangan praktik seperti *riba* (bunga), *maisir* (perjudian), dan *gharar* (ketidakpastian). Sebagai alternatif dari sistem perbankan konvensional, perbankan syariah menawarkan produk dan layanan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, seperti *mudharabah*, *musyarakah*, dan *murabahah*.⁶

Berbagai inovasi dan dukungan regulasi yang terus diperkuat membuat perbankan syariah dapat terus tumbuh dan dapat memberikan dampak positif yang lebih besar bagi perekonomian Indonesia. Fenomena ini bukan sekadar tren sesaat, melainkan manifestasi nyata dari peningkatan kesadaran dan preferensi masyarakat terhadap layanan keuangan yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah yang etis dan adil. Indonesia secara konstitusional bukan negara Islam, fakta bahwa mayoritas penduduknya memeluk agama Islam secara signifikan mendorong kebutuhan akan layanan keuangan yang sesuai syariah.⁷

⁴ Ely Eka Saputri, *Op. Cit.*, hlm. 3.

⁵ Suryani. (2015). Implisi Dan Tantangan Lahirnya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. *Jurnal Iqtishadia*, Vol. 8, No. 2, hlm. 356.

⁶ Yudi Y, Dkk. (2024). Perkembangan Perbankan Syariah. *Jurnal Penelitian Ilmu Sosial*, Vol. 2, No. 4. hlm. 81.

⁷ *Ibid.*, hlm. 82.

Diiringi dengan perkembangan perekonomian masyarakat yang semakin meningkat maka kebutuhan dan kemauan masyarakat juga mengikuti perkembangan tersebut yang salah satunya dalam konteks investasi untuk memiliki emas yang di mana produk ini dinilai cenderung investasi yang stabil.⁸ Dalam konteks perkembangan produk pembiayaan syariah, pembiayaan *murabahah* dan *rahn* pada pembiayaan cicil emas muncul sebagai salah satu inovasi yang menarik perhatian yang signifikan. Produk ini menawarkan solusi keuangan yang unik, menggabungkan potensi investasi emas sebagai aset yang relatif stabil dan aman dengan skema pembayaran angsuran. Secara teknis, produk ini menggunakan akad *murabahah* (jual beli) untuk kepemilikan emas, yang kemudian diikat dengan akad *rahn* (gadai) sebagai jaminan hingga pembiayaan lunas.

Produk pembiayaan cicil emas ini memerlukan landasan hukum ganda yang kuat. Di satu sisi, ia tunduk pada kaidah Hukum Ekonomi Syariah yang diatur melalui Fatwa DSN-MUI dan prinsip syariah terkait jual beli (*murabahah*) dan gadai (*rahn*). Di sisi lain, pelaksanaannya harus sejalan dengan hukum positif Indonesia, seperti Undang-Undang Perbankan Syariah, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Titik krusialnya adalah menganalisis bagaimana peraturan perundang-undangan hukum ekonomi syariah mengatur secara rinci integrasi dua akad ini terutama dalam aspek hak kepemilikan emas, kejelasan margin keuntungan, dan legalitas penggabungan akad.

Sinergi antara prinsip syariah dan hukum positif menjadi penting untuk menciptakan kepastian hukum dan melindungi hak serta kewajiban para pihak. Potensi disharmoni dapat muncul ketika prinsip akad syariah berinteraksi dengan ketentuan hukum positif. Persoalan hukum menjadi semakin mendesak mengingat posisi nasabah seringkali berada pada posisi tawar yang lebih lemah dibandingkan bank dalam perjanjian baku perbankan. Hal ini menimbulkan urgensi untuk meneliti aspek perlindungan hukum bagi nasabah terhadap risiko fluktuasi harga emas dan risiko pembiayaan yang timbul dari penggabungan akad *murabahah* dan *rahn*. Secara khusus, dibutuhkan analisis mendalam terhadap kejelasan akad, mekanisme eksekusi jaminan (*rahn*) yang adil jika nasabah wanprestasi, serta upaya

⁸ Ismaulina, Munawar Khalil. (2022). *Komparasi: Pembiayaan Murabahah Emas Perbankan Syariah Dan Pegadaian Syariah*. Surabaya: Pustaka Aksara. hlm. 1.

mitigasi risiko hukum yang dijamin oleh regulasi perbankan syariah di Indonesia. Perlindungan hukum yang memadai tidak hanya menjamin keadilan bagi nasabah, tetapi juga mendukung tercapainya tujuan syariah yaitu menjaga harta (*hifz al-mal*).

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengambil judul skripsi "**Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Dalam Perjanjian Pembiayaan Cicil Emas Berbasis Akad Murabahah Dan Rahn**"

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaturan Hukum Mengenai Akad *Murabahah* dan *Rahn* Dalam Produk Pembiayaan Cicil Emas Menurut Peraturan Perundang-undangan Hukum di Indonesia?
2. Bagaimana Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Dalam Pembiayaan Cicil Emas Berdasarkan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia?

1.3 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah hukum perdata dengan kajian mengenai Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Dalam Produk Pembiayaan Cicil Emas Berbasis Akad *Murabahah* dan *Rahn*.

Penelitian ini berfokus pada dasar hukum dan ketentuan pengaturan akad dalam konteks hukum ekonomi syariah nasional, kesesuaian pengaturan tersebut terhadap prinsip-prinsip syariah, serta bentuk perlindungan hukum bagi nasabah yang diatur dalam perjanjian pembiayaan cicil emas.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah disusun diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Menganalisis pengaturan hukum mengenai akad *murabahah* dan *rahn* dalam produk pembiayaan cicil emas menurut peraturan perundang-undangan hukum di Indonesia.
2. Menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi nasabah dalam perjanjian pembiayaan cicil emas berdasarkan hukum perbankan syariah di Indonesia.

1.5 Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, yaitu:

1.5.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum perbankan syariah, terutama terkait pengaturan akad *murabahah* dan *rahn* pada produk pembiayaan cicil emas.

1.5.2 Kegunaan Praktis

Secara praktis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan tambahan kepada penulis, pembaca, serta perkembangan ilmu pengetahuan khususnya mengenai perlindungan hukum bagi nasabah dalam perjanjian pembiayaan cicil emas berbasis akad *murabahah* dan *rahn*. Penelitian ini dapat dijadikan rujukan lain dengan penelitian yang sama, baik untuk melihat pengaturan hukum mengenai akad *murabahah* dan *rahn* dalam produk pembiayaan cicil emas hingga bentuk perlindungan hukum bagi nasabah dalam pembiayaan cicil emas berdasarkan hukum perbankan syariah di Indonesia.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perjanjian

Perjanjian merupakan suatu kesepakatan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih untuk melakukan tindakan tertentu. Kesepakatan ini kemudian menimbulkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban bagi para pihak yang terlibat. Dalam perjanjian, setiap pihak memiliki hak dan kewajiban timbal balik. Pihak yang satu memiliki hak untuk menuntut sesuatu atau yang menjadi tujuan dari pihak lainnya sementara pihak yang satu berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tujuan tersebut, demikian pula sebaliknya. Atau singkatnya yang dimaksud dengan perjanjian adalah sebuah peristiwa di mana pihak yang satu berjanji kepada pihak lainnya untuk saling bersepakat dalam melakukan suatu hal yang menjadi tujuan kesepakatan tersebut.⁹ Dalam praktik hukum modern, perbuatan hukum seringkali diwujudkan pada bentuk perjanjian tertulis. Hal ini dinilai lebih memudahkan para pihak untuk memahami dan mengetahui hak serta kewajiban masing-masing secara jelas.

2.1.1 Pengertian Perjanjian

Perjanjian diatur melalui Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan: "Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih yang mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih."¹⁰ Pasal ini mendefinisikan perjanjian sebagai suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Hal ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh R. Subekti yang menguraikan bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain atau di mana

⁹ I Ketut Oka Setiawan. (2018). *Hukum Perikatan*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 42.

¹⁰ Sudarsono. (2007). *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta. hlm. 31.

dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.¹¹ Salim HS juga menekankan bahwa perjanjian adalah suatu hubungan berlandaskan hukum antara pihak yang satu dengan pihak lainnya dalam bidang harta kekayaan di mana pihak yang satu berhak atas suatu prestasi begitu juga dengan pihak yang satu yang memiliki kewajiban untuk mengupayakan/melaksanakan prestasi tersebut sesuai dengan apa yang telah disepakati sebelumnya.¹²

Hukum perjanjian di Indonesia dalam pelaksanaannya berlandaskan kepada lima asas utama, sebagai berikut: ¹³

1. Asas Kebebasan Berkontrak (*Freedom of Contract*)

Asas ini termaktub dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa “Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya.” Ini berarti kedua belah pihak atau lebih memiliki kebebasan dalam menentukan isi dari perjanjian yang dibuat tetapi dibatasi dengan beberapa hal seperti tidak bertentangan dengan Undang-Undang, ketertiban umum serta kesusilaan.

2. Asas Konsensualisme (*Consensualism*)

Asas ini didapat berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata, yang menyebutkan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kata kesepakatan antara kedua belah pihak. Artinya, perjanjian sudah lahir sejak adanya konsensus atau kesepakatan dari para pihak tanpa perlu formalitas tertentu, kecuali Undang-Undang menentukan lain.

3. Asas *Pacta Sunt Servanda*

Asas ini juga terdapat dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata: "Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang

¹¹ Syahmin. (2006). *Hukum Perjanjian Internasional*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. hlm. 1.

¹² Salim HS. (2008). *Hukum Kontrak: Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 27.

¹³ *Ibid.*, hlm. 9.

membuatnya." Adagium *pacta sunt servanda* ini menguraikan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah maka perjanjian tersebut seolah-olah menjadi sebuah Undang-Undang bagi para pihak atau mengikat para pihak yang membuatnya dan harus dijalankan dengan dasar itikad baik. Jika perlu, pemenuhannya dapat dipaksakan secara hukum.

4. Asas Itikad Baik

Berdasarkan Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata, perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Itikad baik dibedakan menjadi dua macam:¹⁴

- a) Itikad baik pada waktu akan mengadakan perjanjian (kejujuran dalam negosiasi).
- b) Itikad baik pada waktu menjalankan hak dan kewajiban yang terbit dari perjanjian yang dibuat tersebut (pelaksanaan yang patut dan wajar).

5. Asas Kepribadian (*Personality*)

Pasal 1340 KUH Perdata menjelaskan terkait asas kepribadian, yang berbunyi "perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya". Makna dari pasal tersebut bahwa suatu perjanjian yang dibuat oleh dua pihak tidak dapat membawa konsekuensi hukum baik kerugian maupun manfaat kepada pihak ketiga atau pihak yang di luar dari perjanjian tersebut. Selain dalam hal yang diatur dalam Pasal 1317. Asas ini menegaskan bahwa perjanjian hanya mengikat pihak-pihak yang membuatnya dan tidak memengaruhi pihak ketiga, kecuali dalam kondisi tertentu yang diatur oleh Undang-Undang, seperti perjanjian untuk kepentingan pihak ketiga.

¹⁴ *KUH Perdata dan KUHA Perdata*. (2019). Bandung: Pustaka Buana. hlm. 294.

2.1.2 Syarat Sah Perjanjian

Perjanjian wajib untuk memenuhi syarat-syarat sah yang telah ditentukan. Khususnya Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) mengatur 4 (empat) syarat pokok yang harus dipenuhi, yaitu:¹⁵

1. Adanya Kesepakatan Kedua Belah Pihak

Perjanjian harus didasarkan pada persetujuan yang diberikan secara ikhlas dan sukarela tanpa adanya paksaan (*dwang*), kekhilafan (*dwaling*), dan penipuan (*bedrog*).¹⁶ Hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 1321 KUH Perdata yang berbunyi “Tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan.”

2. Kecakapan Untuk Melakukan Perbuatan Hukum

Para pihak harus cakap melakukan perbuatan hukum, yaitu bukan orang yang belum dewasa atau berada di bawah pengampuan. Hal ini tercantum sebagaimana Pasal 1329 KUH Perdata berbunyi “Setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika oleh Undang-Undang tidak dinyatakan tak cakap.”

3. Adanya Suatu Hal Tertentu

Objek perjanjian harus jelas dan minimal dapat ditentukan jenisnya. Hal ini diterangkan melalui Pasal 1333 KUH Perdata menyatakan bahwa “suatu persetujuan itu harus mempunyai pokok suatu barang yang paling sedikit dapat ditentukan jenisnya.”

4. Adanya Sebab yang Halal

Sebab yang halal di sini bermakna bahwa isi dan tujuan perjanjian yang dibuat bukan merupakan sesuatu yang bertentangan dengan Undang-Undang, kesusilaan maupun ketertiban umum. Perjanjian yang dibuat tanpa sebab, dengan sebab yang palsu, atau dengan sebab yang terlarang dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum (Pasal 1335 dan 1337 KUH Perdata).

¹⁵ Salim HS. *Op.Cit.*, hlm. 33.

¹⁶ I Ketut Oka Setiawan. (2015). *Hukum Perikatan*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 60.

2.1.3 Musnahnya Perjanjian

Suatu perjanjian pasti terdapat suatu hal yang dapat membatalkan atau menghapuskan perjanjian tersebut, musnahnya suatu perjanjian didasarkan atas beberapa faktor atau kondisi, musnahnya perjanjian tidak hanya musnah dalam arti kata negatif, tetapi bisa juga musnah dalam kata positif, diantaranya sebagai berikut:¹⁷

Pembayaran dalam konteks hukum perjanjian berarti melaksanakan atau melakukan pemenuhan prestasi oleh salah satu pihak secara sukarela dan sesuai dengan apa yang disepakati pada perjanjian. Apabila suatu perjanjian yang telah dilaksanakan sepenuhnya serta tujuan para pihak sudah mencapai kata tercapai dan hubungan hukum yang lahir dari perjanjian tersebut pun berakhir. Hal ini diatur didalam Pasal 1382 KUH Perdata dan Pasal 1383 KUH Perdata yang mengatur tentang pembayaran.

2. Penawaran Pembayaran Tunai Diikuti dengan Penitipan (Konsinyasi)

Cara ini terjadi ketika pihak yang satu atau kreditur tidak menerima pembayaran (prestasi) yang dilakukan oleh pihak yang satu atau debitur, sehingga kreditur dianggap wanprestasi yang dalam kondisi ini debitur dapat melakukan atau menawarkan penawaran pembayaran tunai yang kemudian dilanjutkan dengan pendidikan uang atau barang kepada pihak pengadilan. Tindakan ini diatur berdasarkan pasal 1404-1412 KUH Perdata. Penawaran yang diikuti dengan adanya penitipan ini berpotensi untuk memberikan kebebasan debitur dari kewajibannya serta dianggap sebagai pembayaran yang sah, dengan risiko kerugian barang yang dititipkan yang kemudian barang tersebut ditanggung oleh pihak kreditur.

3. Pembaharuan Utang (Novasi)

Novasi adalah sebuah perjanjian baru yang menghapuskan perikatan lama dengan menciptakan perikatan baru. Menurut salah satu ahli hukum yaitu Subekti, ini adalah perbuatan hukum di mana utang lama diganti dengan utang baru. Kemudian menurut Mariam Darus Badruzaman menambahkan bahwa ini adalah perjanjian

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 132.

yang menghapuskan perikatan yang sudah ada dan sekaligus mengadakan perikatan baru. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1413 (1) KUH Perdata.

4. Perjumpaan Utang (Kompensasi)

Perjumpaan utang dapat terjadi ketika pihak yang satu berutang kepada pihak yang lainnya juga sebaliknya sehingga hutang piutang tersebut dapat diketemukan sejumlah nilai yang setara dengan kata lain utang kedua belah pihak dihapuskan dengan jumlah nominal yang sama dan adil. Melalui pasal 1425 KUH Perdata yang menjelaskan bahwa jika dua orang saling berutang atau masing-masing memiliki utang kepada pihak lainnya dalam perjanjian tersebut maka terjadi perjumpaan utang, yang di mana kondisi ini dapat menghapuskan utang tersebut.

5. Percampuran Utang (*Confusio*)

Percampuran utang terjadi secara hukum ketika kreditur dan debitur memiliki kedudukan pada satu orang, hal ini dijelaskan atau diatur di dalam pasal 1436 KUH Perdata yang menyatakan, “Apabila kedudukan-kedudukan sebagai orang berpiutang dan orang berutang berkumpul pada satu orang, maka terjadilah demi hukum suatu percampuran utang, dengan mana piutang dihapuskan.” Percampuran ini bisa terjadi karena alas hak umum (misalnya, debitur menjadi ahli waris tunggal kreditur) atau alas hak khusus.

6. Pembebasan Utang

Pembebasan utang adalah suatu sebuah perkataan yang dilontarkan jadi pihak kreditur untuk membebaskan kewajiban pihak debitur dari perikatan yang sudah dibuat, serta perlu adanya pengakuan bahwa pernyataan tersebut diterima oleh pihak debitur. Pembebasan hutang tidak boleh dipersangkakan, melainkan harus dibuktikan (Pasal 1438 KUH Perdata).

7. Musnahnya Barang yang Terutang

Suatu barang yang menjadi objek perikatan musnah atau hilang di luar kesalahan debitur dan sebelum ia lalai menyerahkannya, maka perikatan sepihak untuk menyerahkan barang tersebut dapat hapus. Hal ini diatur dalam Pasal 1444 KUH Perdata.

8. Kebatalan dan Pembatalan Perjanjian

Perjanjian dapat batal demi hukum atau dapat dibatalkan dalam kondisi tertentu:

a) Batal Demi Hukum

Batal Demi Hukum terjadi jika perjanjian dibuat oleh pihak yang tidak cakap secara hukum, seperti orang di bawah pengampunan (Pasal 1446 KUH Perdata).

b) Dapat Dibatalkan

Dapat Dibatalkan terjadi jika perjanjian memiliki cacat syarat subjektif, seperti salah satu pihak belum dewasa, atau jika perjanjian dibuat karena paksaan, penipuan, atau kekhilafan (Pasal 1446 *jo.* Pasal 1449 KUH Perdata). Perjanjian yang dapat dibatalkan ini memerlukan tuntutan pembatalan dari pihak yang dirugikan.

2.1.4 Perjanjian Menurut Hukum Islam

Perjanjian dalam perspektif Islam diartikan sebagai *mu'ahadah ittifa* atau akad.¹⁸ Pasal 20 ayat 1 KHES mendefinisikan aqad sebagai kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.

Adapun terkait dari syarat sahnya suatu perjanjian Islam diantaranya sebagai berikut:¹⁹

1. Adanya Subjek Perikatan (*Al-'Aqidain*)

Merujuk pada pihak-pihak yang melakukan perjanjian. Mereka harus memiliki kapasitas hukum dan memenuhi syarat syariah, seperti berakal sehat, baligh, dan mampu memilih.

¹⁸ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K Lubis. (2004). *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 21.

¹⁹ Gunadi. (2025). Perbandingan Syarat Sahnya Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam. *Ahwaluna: Jurnal Hukum Keluarga Islam*. Vol. 6 No. 1. hlm. 114.

2. Adanya Objek Perikatan (*Mahallul 'Aqd*)

Merujuk pada hal yang diperjanjikan atau objek transaksi. Objek harus jelas, ada, halal, dan dapat dimiliki.

3. Tujuan Perikatan (*Maudhu'ul 'Aqd*)

Merujuk pada tujuan atau maksud dari diadakannya perjanjian. Tujuan harus jelas, spesifik, dan sesuai dengan prinsip syariah.

4. Ijab dan Kabul (*Sighat al-'Aqd*)

Merupakan pernyataan kehendak (penawaran dan penerimaan) yang jelas dan saling bersesuaian antara para pihak.

Seluruh akad harus terbebas dari unsur-unsur yang dilarang dalam syariah, seperti *riba* (bunga/usury), *gharar* (ketidakjelasan/spekulasi berlebihan), *maysir* (perjudian), *dharar* (bahaya/kerugian), dan *zalim* (ketidakadilan).²⁰

2.1.5 Prinsip-Prinsip Umum Dalam Akad Syariah

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) menjunjung tinggi beberapa prinsip umum dalam pelaksanaan akad syariah, antara lain:²¹

1. Kebebasan Berkontrak

Berdasarkan prinsip pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian bebas dalam menentukan isi aqad selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 13 ayat 2 KHES).

2. Itikad Baik

Para pihak diharapkan melaksanakan akad dengan itikad baik (Pasal 26 KHES).

3. Kepastian Hukum

Akad yang sah mengikat para pihak dan harus dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan (Pasal 25 KHES)

²⁰ Sufiana Fahmi. (2025). Prinsip Syariah Dalam Pengelolaan Akad Untuk Transaksi Ekonomi Islam. *Santri : Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam* Vol. 3 No. 1. hlm. 64

²¹ *Ibid.*, hlm. 69.

4. Keseimbangan

Akad harus menciptakan keseimbangan hak dan kewajiban antara para pihak, menghindari adanya pihak yang dirugikan.

5. Keadilan

Pelaksanaan akad harus didasarkan pada prinsip keadilan.

2.1.6 Berakhirnya Perjanjian Dalam Islam

Perjanjian atau akad pada dasarnya mengikat para pihak yang membuatnya dan harus dipenuhi. Namun, ada beberapa kondisi yang menyebabkan suatu perjanjian atau akad berakhir atau batal. Berikut adalah beberapa penyebab berakhirnya perjanjian dalam Islam dan sumber-sumbernya:²²

1. Pemenuhan Perjanjian

Pemenuhan Perjanjian adalah cara paling utama berakhirnya perjanjian. Ketika semua kewajiban yang disepakati dalam akad telah dilaksanakan oleh masing-masing pihak, tujuan perjanjian tercapai dan akad berakhir.

2. Kesepakatan Para Pihak untuk Mengakhiri (*Iqalah*)

Para pihak yang terlibat dalam perjanjian dapat sepakat secara sukarela untuk mengakhiri perjanjian, meskipun belum mencapai waktu atau tujuan yang disepakati.

3. Pembatalan oleh Salah Satu Pihak dengan Alasan yang Dibenarkan *Syara'* (*Faskh*)

Terdapat beberapa kondisi tertentu, syariat Islam memberikan hak kepada salah satu pihak untuk membatalkan perjanjian (*faskh*) meskipun pihak lain tidak setuju, misalnya karena adanya cacat pada objek atau kondisi tertentu.

²² *Ibid.*, hlm. 70.

4. Batal Demi Hukum

Suatu perjanjian dianggap batal demi hukum sejak awal pembentukannya jika terdapat unsur-unsur yang menjadikannya tidak sah menurut syariat, seperti akad yang mengandung *riba*, *gharar*, atau *maysir*.

5. Berakhir karena Hukum Alam atau Keadaan Memaksa (*Force Majeure*)

Perjanjian dapat berakhir karena adanya kejadian di luar kendali manusia, seperti bencana alam, perang, atau kematian salah satu pihak yang membuat pelaksanaan perjanjian tidak mungkin untuk diteruskan.

2.2 Perbankan Syariah

Secara etimologis, kata bank berasal dari bahasa Italia “*banca*” yang artinya bangku.²³ Bangku inilah yang dipakai dengan petugas bank dalam menangani nasabah dan kegiatan operasional perbankan kepada nasabah.²⁴ Bank dikenal sebagai sebuah lembaga keuangan yang dalam menjalankan kegiatannya melakukan penghimpunan dana baik melalui simpanan, tabungan, giro maupun deposito yang kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk seperti pinjaman ataupun kredit. Selain daripada itu bank juga sangat dikenali sebagai tempat untuk memindahkan uang, menukar uang atau menerima segala macam bentuk tagihan dan pembayaran seperti tagihan listrik, telepon, air dan pembayaran lainnya.²⁵

Sistem hukum di Indonesia terutama operasional perbankan yang berlandaskan prinsip Islam diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Beberapa definisi kunci yang menjadi landasan yuridis meliputi:

²³ Fransisca Claudya. dkk. (2016). Analisis Kredit Macet. *Jurnal Administrasi Bisnis*, hlm. 2.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Kasmir. (2011). *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: Rajawali Pers. hlm. 25.

1. Perbankan Syariah (Pasal 1 angka 1)

“Segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.”

2. Bank Syariah (Pasal 1 angka 7)

“Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.”

3. Prinsip Syariah (Pasal 1 angka 12)

“Prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan Fatwa DSN-MUI yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan di bidang syariah.”

Kehadiran Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 merupakan landasan hukum utama yang mengatur definisi, penerapan prinsip syariah, dan berbagai ketentuan lain terkait operasional perbankan syariah di Indonesia.

2.2.1 Kegiatan Usaha Perbankan Syariah

Kegiatan Usaha Bank Syariah secara garis besar dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) macam diantaranya sebagai berikut:

1. Penghimpunan Dana

Terdiri dari Prinsip *Mudharabah* (Tabungan, Obligasi, Deposito), Prinsip *Wadi 'ah Yad Dhamanah* (Giro, Tabungan). Prinsip *Ijarah* (Obligasi).

2. Penyaluran Dana

Terdiri dari Pola Bagi Hasil (*Mudharabah, Musharakah*), Pola Jual Beli (*Murabahah, Salam, Istishna*), Pola Sewa (*Ijarah, Ijarah wa Iktina*).

3. Jasa Perbankan

Meliputi Jasa Keuangan seperti *Wakalah, Kafalah, Ujr, Qardh, Sharf, dan Rahn* (Gadai), sedangkan Jasa Non-Keuangan seperti *Wadi'ah yad amanah*.²⁶

Berdasarkan Pasal 21 Huruf b Angka 2 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008, pola jual beli yang menjadi dasar kepemilikan barang oleh nasabah mencakup:²⁷

1. *Murabahah*

Murabahah adalah akad pembiayaan terhadap suatu barang dengan penegasan harga yang sebelumnya wajib diketahui oleh kedua belah pihak yang kemudian disepakati oleh kedua belah pihak.

2. *Salam*

Salam adalah akad pembiayaan terhadap suatu barang dengan terlebih dahulu dilakukan pemesanan dan pembayaran dengan syarat tertentu yang disepakati kedua belah pihak.

3. *Istisna'*

Istisna' adalah akad pembiayaan barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu yang disepakati antara pemesan atau pembeli (*mustashni'*) dan penjual/pembuat (*shani'*).

2.2.2 Hubungan Hukum Antara Nasabah dan Lembaga Pembiayaan

Hubungan hukum yang dibuat antara bank syariah dengan nasabah pembiayaan didasarkan pada hubungan kontraktual, dan secara umum dituangkan di dalam perjanjian tertulis dan berbentuk perjanjian baku. Dalam perjanjian baku, bank sebagai pihak dengan posisi tawar yang lebih kuat menetapkan isi perjanjian, sementara nasabah cukup memberikan persetujuan dengan menandatangani.

²⁶ Ascarya, dkk. (2005). *Bank Syariah: Gambaran Umum*. Seri Kebanksentralan Nomor 14, Jakarta: Bank Indonesia, Pusat Pendidikan Dan Studi Kebanksentralan. hlm. 14.

²⁷ OJK. (2024). *Akad Akad Dalam Transaksi Perbankan Syariah*. <https://ojk.go.id/Id/Kanal/Syariah/Tentang-Syariah/Pages/Akad-PBS.aspx> Diakses Pada 21 Mei 2025 Pukul 11.30 WIB.

Perikatan dalam perbankan syariah harus memenuhi rukun dan syarat sah akad, serta wajib terbebas dari unsur yang dilarang seperti *riba* (bunga), *gharar* (ketidakjelasan), dan *maysir* (perjudian).²⁸

Yang dimaksud dengan bersifat konsensual memiliki arti jika perjanjian dianggap memenuhi syarat atau dikatakan sah ketika ada kata sepakat dari kedua belah pihak yang kemudian dilanjutkan dengan perjanjian riil yang di mana perjanjian menjadi sah apabila ada prestasi seperti halnya penyerahan uang atau barang.²⁹ Hal ini menjadi landasan penting dalam menganalisis mekanisme perlindungan hukum bagi nasabah, terutama dalam memastikan keseimbangan hak dan kewajiban di dalam klausul perjanjian tersebut.

2.3 Akad Murabahah dan Akad Rahn Pada Pembiayaan Cicil Emas

Produk pembiayaan cicil emas merupakan salah satu produk inovatif dalam sistem perbankan syariah yang menggabungkan dua mekanisme akad sekaligus, yaitu akad murabahah sebagai dasar kepemilikan emas secara bertahap dan akad rahn sebagai mekanisme pengikatan jaminan. Produk ini muncul sebagai respons terhadap kebutuhan masyarakat khususnya yang beragama Islam dan ingin berinvestasi emas namun terkendala dengan keterbatasan dana tunai di awal, sekaligus tetap menjaga kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam bertransaksi.

Pembiayaan cicil emas berbeda dengan praktik kredit emas konvensional yang berbasis bunga. Dalam perspektif syariah, transaksi ini harus terbebas dari unsur *riba*, *gharar*, dan *maysir*. Oleh karena itu, struktur akadnya dirancang sedemikian rupa sehingga memenuhi ketentuan *fiqh muamalah* sekaligus dapat dioperasionalkan dalam kerangka hukum positif Indonesia.

Implementasi bank syariah bertindak sebagai penjual emas kepada nasabah dengan skema pembayaran angsuran (*murabahah*), sementara emas yang dibeli tersebut ditahan oleh bank sebagai agunan hingga seluruh kewajiban pembayaran nasabah

²⁸ Sufiana Fahmi. (2025). Prinsip Syariah Dalam Pengelolaan Akad Untuk Transaksi Ekonomi Islam. *Santri: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam* Vol. 3 No. 1. hlm. 64.

²⁹ Rahmat Nauli Siregar. (2013). *Perbandingan Perjanjian Kredit Dalam Perspektif Perjanjian Syariah Islam Dan Kuhperdata*. hlm. 14.

lunas (*rahn*). Kombinasi kedua akad ini yang dalam literatur fikih kontemporer dikenal sebagai *hybrid contract* atau multi akad.

2.3.1 Emas

Emas adalah sebuah logam berharga yang memiliki harga mahal, warnanya kuning, dan dapat dibuat perhiasan.³⁰ Emas adalah sejenis logam berharga yang dipercaya yang dapat mempertahankan nilainya dan digunakan dalam pertukaran. Dalam dunia investasi, emas dipergunakan sebagai salah satu barang yang bersifat investasi semenjak berpulu-puluh tahun lamanya. Nilai emas yang tahan terhadap dengan inflasi dan memiliki kecenderungan nilai yang setiap tahunnya memiliki kenaikan yang membuatnya digemari oleh masyarakat yang memiliki ketertarikan investasi emas sebagai objeknya, terlebih emas tidak seperti benda bergerak lainnya seperti mobil yang memiliki perawatan yang sulit melainkan perawatan emas cukup mudah juga bisa digunakan sebagai media perhiasan diri.³¹

Emas dalam perspektif ekonomi syariah memiliki kedudukan khusus sebagai barang ribawi. Oleh karena itu, transaksi jual beli emas secara tidak tunai sempat menjadi perdebatan di kalangan ulama. Namun melalui Fatwa DSN-MUI No. 77/DSNMUI/2010 tentang Jual Beli Emas secara Tidak Tunai. Pengaturan tersebut menyatakan “Jual beli emas secara tidak tunai, baik melalui jual beli biasa atau jual beli murabahah, hukumnya boleh selama emas tidak menjadi alat tukar yang resmi (uang) dan harga jualnya tidak berubah selama masa perjanjian.”

2.3.2 Akad Murabahah Dalam Pembiayaan Cicil Emas

Murabahah adalah akad yang tujuannya dipergunakan untuk kepentingan perjanjian jual beli terhadap suatu barang yang diikuti bahwa penjual menyatakan harga pokok barang serta margin atau keuntungan yang diperoleh bank yang disepakati oleh pihak bank dan nasabah pembiayaan.³² Umumnya pengertian murabahah adalah jual beli barang dengan harga dan tambahan keuntungan yang disepakati dan

³⁰ Poerwadarmita. (2016). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 295.

³¹ Rita Rosalia. (2017). *Investasi Emas dalam Perspektif Islam*. Kompasiana Blogger.

³² Muhamad Audit. (2011). *Pengawasan Syariah Pada Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press. hlm. 65.

diketahui bersama.³³ Telah banyak perbankan syariah yang menerapkan akad murabahah untuk memberikan pembiayaan jangka pendek bagi nasabah dalam transaksi pembelian barang walaupun dengan kondisi nasabah mungkin tidak memiliki uang tunai untuk membeli barang tersebut, melalui murabahaah sebagaimana yang digunakan dalam perbankan Islam ditemukan terutama berdasarkan tiga unsur yaitu biaya terkait harga membeli dan kesepakatan berdasarkan keuntungan.³⁴

Produk cicil emas disalah satu bank syariah tertua yaitu Bank Muamalat, terdapat mekanisme *murabahah* yang diaplikasikan, sebagai berikut:

1. Kedudukan Para Pihak

Bank bertindak sebagai penjual yang menyediakan emas, dan nasabah bertindak sebagai pembeli.

2. Harga dan Margin

Bank wajib menyampaikan harga perolehan emas secara transparan dan menentukan margin keuntungan yang disepakati di awal akad.

3. Sistem Pembayaran

Nasabah membayar harga emas secara angsuran (cicilan) dalam jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan

2.3.3 Akad *Rahn* (Gadai) Sebagai Jaminan

Sistem ekonomi syariah memiliki instrumen gadai atau yang dikenal dengan istilah *rahn*, yang berarti menjadikan suatu barang yang memiliki nilai atau barang yang bernilai sebagai pengikat utang atau yang lazim disebut sebagai barang jaminan atau agunan.³⁵

Azhar Basyir menyebutkan bahwa *rahn* adalah suatu perbuatan yang menjadikan suatu barang yang memiliki nilai menurut pandangan syariat sebagai tanggungan

³³ Muhammad Syafii Antonio. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press. hlm. 101.

³⁴ Abdullah Saeed. (2004). *Bank Islam Dan Bunga*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. hlm. 138.

³⁵ Ika Indriasari. (2014). Gadai Syariah Di Indonesia. *Jurnal Bisnis* Vol. 2 No. 2. hlm. 64.

utang yang mana dengan adanya benda tersebut seluruh maupun sebagian utang dapat diterima.³⁶

Pada pembiayaan cicil emas, keberadaan akad *rahn* menjadi sangat penting untuk memitigasi risiko gagal bayar (*wanprestasi*), emas yang dibeli oleh nasabah melalui akad *murabahah* tersebut dijadikan sebagai jaminan melalui akad *rahn*. Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*, bank berhak menahan emas tersebut sampai seluruh hutang nasabah lunas.

Dalam Pembiayaan cicil emas, terdapat elemen penting dalam akad *rahn*, yang meliputi

1. Biaya Pemeliharaan (*Mu'nah/Ujrah*)

Bank diperbolehkan mengenakan biaya atas jasa penyimpanan dan pemeliharaan emas. Biaya ini didasarkan pada biaya riil penyimpanan, bukan berdasarkan persentase jumlah pinjaman, guna menghindari unsur riba.

2. Hak dan Kewajiban

Bank berkewajiban menjaga keamanan emas yang diagunkan dan tidak boleh memanfaatkannya dan nasabah berkewajiban melunasi cicilan sesuai jadwal.

3. Eksekusi Jaminan

Jika nasabah gagal memenuhi kewajibannya (*wanprestasi*), bank memiliki hak untuk melakukan penjualan atau lelang atas emas tersebut sesuai ketentuan syariah. Hasil penjualan digunakan untuk melunasi sisa hutang, dan jika terdapat kelebihan, maka wajib dikembalikan kepada nasabah.

2.3.4 Implementasi Akad *Hybrid Contract* (Multi-Akad) dalam Pembiayaan Emas

Istilah yang digunakan dalam kajian fiqh untuk menyebut multi akad adalah *al-'uqûdu murakkabah*, yaitu akad-akad berganda yang terhimpun dan diletakkan pada sesuatu yang lain sehingga menumpuk. Sedangkan dalam trend modern, istilah *'uqudu murakkabah* disebut dengan istilah *hybrid contract*, pelekatan sesuatu

³⁶ *Ibid.*, hlm. 65.

kepada sesuatu yang lain sehingga menjadi bagian dari sesuatu.³⁷ *Hybrid contract* merupakan perpaduan dua atau lebih akad/perjanjian atau lebih yang juga disebut kombinasi akad dalam suatu perjanjian dalam lembaga keuangan syariah atau disebut multiakad.³⁸

Meskipun para ulama memperbolehkan implementasi *Hybrid Contract* penerapannya wajib mematuhi batasan-batasan syariah tertentu. Batasan ini berfungsi sebagai parameter untuk membedakan antara kombinasi akad yang sah secara hukum dan yang dilarang. Secara umum, terdapat lima kriteria utama yang disepakati:³⁹

1. Tidak melanggar nas, tidak ada larangan spesifik dalam Al-Qur'an maupun Hadis terkait kombinasi tersebut;
2. Saling sejalan, akad yang dihimpun harus selaras, bukan yang sifatnya saling membatalkan atau berlawanan;
3. Larangan campur sari komersil-sosial, menghindari penggabungan akad komersil (*mu'awadhah*) dengan akad sosial (*tabarru*);
4. Terhindar dari keharaman, memastikan hasil akhir dari gabungan akad tersebut tetap bersih dari unsur haram;
5. Multiakad tidak sebagai perantara untuk menghalalkan sesuatu yang haram.

Praktik pembiayaan emas menggunakan multi akad yaitu akad *murabahah* dan *rahn*, akad *murabahah* sebagai akad jual beli dan kemudian akad *rahn* sebagai akad jaminan atas jual beli tersebut. Pada akad *murabahah* yang menjadi objek jual beli ialah emas dengan ketentuan bank menyebutkan harga asli emas dan kemudian ditambah keuntungan untuk bank, memiliki kesepakatan secara angsuran dalam jangka waktu tertentu. Akibat pembelian secara angsuran maka pihak bank memerlukan jaminan, dan yang menjadi jaminan ialah emas yang dibeli tersebut yang diikat dengan akad *rahn*, bank berhak menahan fisik emas sampai angsuran

³⁷ Ali Amin Isfandiar. (2013). *Analisis Fiqh Muamalah Tentang Hybrid Contract Model dan Penerapannya Dalam Lembaga Keuangan Syariah*, hlm. 205-231.

³⁸ Annisa Ghaida Zahra, N. Eva Fauziyah. (2015). Pengaruh Inovasi Hybrid Contract Pada Pembiayaan Modal Kerja Anggota Koperasi Terhadap Kinerja Keuangan Di Bank Syariah Mandiri Bandung Utama. *Keuangan dan Perbankan Syariah Prosiding Penelitian Spesia*. hlm. 83-87.

³⁹ Katra Pramadeka, dkk. (2024). Hybrid Contract Dalam Pelaksanaan Pembiayaan Dengan Penetapan Ujrah Pada Produk Gadai Emas Pada Bank Syariah Indonesia. *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol: 8 No:2 hlm. 237.

lunas dan menjadi pengaman bagi bank jika terdapat wanprestasi yang dilakukan oleh nasabah.

Implementasi *hybrid contract* terkait pembiayaan emas telah dikeluarkan Fatwa DSN-MUI No. 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang pembiayaan yang disertai *rahn*. Fatwa DSN-MUI ini secara spesifik mengatur tentang pembiayaan yang disertai dengan *rahn*. Dalam praktiknya, implementasi multi-akad ini dinyatakan sah selama tidak ada unsur riba dalam setiap akadnya, masing-masing akad memiliki konsekuensi hukum yang jelas dan tidak saling membatalkan, dan biaya penyimpanan akad *rahn* tidak boleh dikaitkan dengan margin keuntungan dalam akad murabahah.

Dengan terpenuhinya batasan-batasan syariah serta kepatuhan terhadap Fatwa DSN-MUI, maka produk ini memiliki landasan hukum yang kuat dalam sistem perbankan syariah di Indonesia, khususnya pada pembiayaan emas.

2.4 Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen adalah suatu bagan integral dari sistem hukum ekonomi yang pada tujuannya untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan konsumen dalam kegiatan perdagangan. Dalam konteks pembiayaan syariah, khususnya produk pembiayaan cicil emas, nasabah bank syariah memiliki kedudukan ganda sebagai konsumen jasa keuangan sekaligus sebagai pihak dalam perjanjian perdata yang tunduk pada hukum perjanjian. Kedudukan ganda ini menimbulkan urgensi perlindungan hukum yang lebih komprehensif, mengingat nasabah umumnya berada pada posisi tawar yang lebih lemah dibandingkan dengan lembaga keuangan.

Sistem perlindungan konsumen di Indonesia diatur secara umum melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang memberikan landasan yuridis bagi perlindungan hak konsumen di berbagai sektor. Perlindungan konsumen di bidang perbankan diatur lebih spesifik melalui regulasi sektoral yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Regulasi sektoral ini berfungsi sebagai *lex specialis* yang melengkapi ketentuan umum dalam Undang-Undang

Perlindungan Konsumen, disesuaikan dengan dinamika dan kebutuhan perlindungan di sektor jasa keuangan.

2.4.1 Pengertian dan Asas Perlindungan Konsumen

Lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen di Indonesia telah menjadi salah satu agenda penting pemerintahan sejak tanggal disahkannya 20 April 1999 oleh Pemerintah Republik Indonesia dan memberlakukan Undang-Undang tersebut dan berlaku efektif sejak 20 April 2000, yang merupakan awal pengakuan perlindungan konsumen secara legitimasi formal dan menjadi sarana dan kekuatan hukum bagi konsumen dan tanggung jawab pelaku usaha sebagai penyedia atau pembuat produk bermutu.⁴⁰ Undang-Undang ini dilahirkan sebagai bentuk nyata komitmen suatu negara dalam melindungi hak-hak konsumen dan menciptakan sistem perdagangan yang menguntungkan bagi para pihak dan bersifat transparan.⁴¹

Maka yang dimaksud dengan perlindungan konsumen berdasarkan Undang-Undang tersebut menurut pasal 1 angka 1, ialah sebagai berikut:

“Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”

Guna melindungi kepentingan konsumen dan pelaku usaha di dalam hubungan perdagangan, di dalam hukum islam menetapkan beberapa asas yang menjadi sebuah pedoman dalam melakukan transaksi, yaitu *at-tauhid*, *istiklaf*, *al-ihsan*, *al-amanah*, *ash-shiddiq*, *al-adil*, *al-khiyar*, *at-tawun*, dan *at-taradhin*. Di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen terkait asas diatur pada Pasal 2 yang menyebutkan bahwa “Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.”⁴²

Keberadaan asas-asas yang mengatur perlindungan konsumen khususnya dalam hukum Islam memiliki cakupan yang lebih luas dan komprehensif dibandingkan

⁴⁰ Janus Sidabalok. (2010). *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Bandung: Citra Aditia Bakti. hlm. 48.

⁴¹ Mohd. Yusuf Daeng, dkk. (2024). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Pekanbaru: Taman Karya. hlm. 11.

⁴² *Ibid.*, hlm. 528-529.

dengan perlindungan konsumen pada umumnya yang mana didalam hukum Islam bukan sekedar mengatur hubungan secara horizontal yaitu hubungan pelaku usaha dengan konsumen atau pelaku usaha dengan pelaku usaha lainnya, tetapi hukum Islam juga mengatur hubungan manusia secara vertikal yaitu hubungan antara manusia dengan Sang pencipta. Hal ini berbeda dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang lebih bersifat umum yang hanya mengatur sebatas hubungan antara pelaku usaha dengan konsumen saja sebagaimana hal tersebut dituankan didalam Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.⁴³

2.4.2 Aspek Perlindungan Konsumen Antara Pelaku Usaha Dan Konsumen

Pengaturan hukum perlindungan konsumen terdiri dari beberapa cakupan aspek yang berhubungan dengan transaksi barang/jasa yang lahir dari pelaku usaha dan konsumen, ruang lingkupnya meliputi sebagai berikut: ⁴⁴

1. Hak Dan Kewajiban Konsumen

Regulasi ini menetapkan hak-hak dasar konsumen, seperti hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur, hak untuk didengar pendapat dan keluhannya, hak atas keamanan produk, hak untuk memilih dan hak untuk mendapatkan kompensasi dan ganti rugi.

2. Kewajiban Dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha

Pelaku usaha (kreditur) memiliki kewajiban untuk menyediakan produk atau jasa yang sesuai dengan standar yang dijanjikan, tidak melakukan praktik penipuan atau penyesatan, serta bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan akibat kelalaiannya.

3. Mekanisme Penyelesaian Sengketa

Hukum perlindungan konsumen turut mengatur terkait dengan mekanisme apabila timbul suatu sengketa yang di mana jika terjadi sengketa atau perselisihan antara konsumen dan pelaku usaha dapat melalui beberapa cara penyelesaian sengketa baik secara litigasi (pengadilan) maupun non litigasi (non pengadilan).

⁴³ *Ibid.*, hlm. 530.

⁴⁴ Mohd. Yusuf Daeng. *Op.Cit.*, hlm. 12.

4. Sanksi Bagi Pelanggar

Selain mengatur tiga hal di atas hukum perlindungan konsumen juga menetapkan sanksi bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan dalam Undang-Undang tersebut, sanksi tersebut dapat berbentuk sanksi administratif, perdata, maupun pidana.

Dengan memperhatikan aspek-aspek di atas, diharapkan perlindungan konsumen dalam produk pembiayaan kepemilikan emas dapat terwujud secara optimal, sejalan dengan tujuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen serta prinsip-prinsip syariah yang menjunjung tinggi keadilan dan kemaslahatan.

2.4.3 Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Pasal 4, menyebutkan bahwa OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan yang berkaitan dengan sektor jasa keuangan dapat terwujud secara teratur, adil, transparan, akuntabel juga mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil serta mampu memenuhi kepentingan konsumen.⁴⁵

Perlindungan Konsumen khususnya pada sektor perbankan, diatur lebih spesifik POJK melalui Peraturan Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan. POJK ini menjadi suatu ketentuan yang dapat menyatukan berbagai ketentuan yang juga mengatur terkait dengan perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) dalam desain produk dan/atau layanan, penyediaan informasi produk dan/atau layanan, penyampaian informasi produk dan/atau layanan, pemasaran produk dan/atau layanan, penyusunan perjanjian terkait produk dan/atau layanan, pemberian layanan atas penggunaan produk dan/atau layanan, dan penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa atas produk dan/atau layanan. Melalui POJK ini diharapkan dapat memberikan kekuatan

⁴⁵ Theresia Septrina. (2024). Kajian Hukum Pemberian Perintah Tertulis di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam Rangka Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. *Jurnal Unes Law Review* Vol. 6, No. 3 hlm. 8381.

hukum dan penyesuaian aspek perlindungan konsumen agar semakin kompleks dan masyarakat yang telah diatur dalam POJK lain.⁴⁶

2.4.4 Penyelesaian Sengketa

Terkait dengan penyelesaian sengketa yang timbul antara nasabah selaku konsumen dengan pelaku usaha, dapat menempuh 2 cara penanganan sengketa baik penyelesaian melalui non litigasi (diluar pengadilan) atau litigasi (pengadilan). Terkait dengan penyelesaian sengketa non litigasi (di luar pengadilan) menerapkan teknik alternatif yang dalam penyelesaiannya dapat berpotensi menguntungkan dan mengakomodasi kepentingan para pihak. Hal ini tentunya didukung dengan kehadiran peraturan pendukung lainnya, yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 yang mengatur mengenai Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, sedangkan menurut Pasal 6 yang memberikan berbagai pilihan untuk penyelesaian sengketa secara damai tanpa melibatkan proses hukum pengadilan yang panjang dengan cara mediasi. Proses ini dapat ditempuh jika kedua belah pihak baik konsumen atau pelaku usaha sepakat untuk menyelesaikan sengketa dengan cara non litigasi.

Penanganan sengketa atau konflik ini berlaku khusus dalam ranah kecerdasan dan dapat tercapai apabila para pihak yang bersangkutan bertindak sebagai itikad baik. Itikad baik ini juga yang menjadi dasar dalam perjanjian perikatan antara konsumen dengan pelaku usaha dan menjadi dasar penting dalam hubungan perdagangan, termasuk salah satunya dalam sektor perbankan. Hanya pihak yang memiliki etika baik saja yang mendapatkan perlindungan. Prinsip ini menjadi penekanan utama dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen.⁴⁷ Selain itu, terdapat suatu lembaga yang memiliki tugas utama untuk menangani sengketa di industri jasa keuangan tanpa mesti berperkara di pengadilan disebut dengan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS-SJK).

⁴⁶ Otoritas Jasa Keuangan. (2024). *Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan*. Diakses pada 13 Januari 2026 pukul 12.00 WIB.

⁴⁷ Negara, dkk. (2018). *Perlindungan Nasabah Perbankan Melalui Otoritas Jasa Keuangan*. *Jurnal Kertha Semaya* Volume 1 No. 11. hlm. 15.

2.4.5 Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon adalah perlindungan akan harkat dan martabat, berikut deklarasi terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dimiliki oleh setiap manusia berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.⁴⁸

Terdapat tujuan utama yang diharapkan dari kehadiran perlindungan konsumen yaitu menciptakan kepastian hukum terhadap konsumen dalam memenuhi kelangsungan kebutuhan hidup. Dan dapat dibuktikan bahwa semua norma perlindungan konsumen dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen di dalamnya tercantum dengan kehadiran sanksi pidana. secara singkat segala upaya yang dimaksud dalam perlindungan konsumen tidak hanya terhadap pada tindakan preventif tetapi juga dalam tindakan represif dalam semua bidang perlindungan yang diberikan haknya terhadap konsumen.⁴⁹

Konsep perlindungan hukum bagi konsumen meliputi dua hal, sebagai berikut:

1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif menurut Philipus M. Hadjon adalah Suatu wujud perlindungan hukum yang di mana masyarakat diberikan kesempatan untuk mengajukan banding atau menyatakan pendapatnya sebelum terbitnya suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk administrasi. Dengan kata lain, perlindungan hukum preventif bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat dalam mencegah timbulnya konflik atau sengketa.⁵⁰

Maka dari itu, sengketa dalam pembiayaan cicil emas memerlukan upaya pencegahan guna memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi nasabah. Sebagai bentuk perlindungan preventif agar tidak terjadi kerugian bagi nasabah dalam pelaksanaan perjanjian tersebut, bank wajib menerapkan langkah-langkah pencegahan sebagai berikut:

⁴⁸ Philipus M. Hadjon. (1987). *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: PT.Bina Ilmu. hlm. 2.

⁴⁹ Zulham. (2016). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Prenada Media. hlm. 22.

⁵⁰ Philipus M. Hadjon. *Op.Cit.*, hlm. 5.

a) Transparansi Informasi Produk

Bank wajib memberikan informasi yang sejelas-jelasnya mengenai detail harga perolehan emas, besaran margin keuntungan, biaya pemeliharaan (*mu'nah*), serta jangka waktu cicilan sebelum nasabah menandatangani akad.

b) Penyusunan Klausul Perjanjian yang Adil

Menghindari penggunaan klausul eksonerasi (klausul sepihak) dalam perjanjian baku yang dapat merugikan posisi nasabah atau membebaskan bank dari tanggung jawab yang seharusnya dipenuhi.

c) Edukasi Risiko dan Mekanisme Eksekusi

Memberikan pemahaman kepada nasabah mengenai risiko yang timbul jika terjadi gagal bayar (*wanprestasi*) dan bagaimana prosedur lelang emas jaminan akan dilakukan sesuai dengan prinsip syariah.

2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif menurut Philipus M. Hadjon adalah suatu perlindungan hukum yang ditunjukkan untuk meredakan sengketa yang telah timbul.⁵¹ Penyelesaian sengketa dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen diatur dalam Pasal 45 ayat (2) yaitu, “Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa”

Apabila dalam pelaksanaan transaksi pembiayaan cicil emas timbul sengketa atau ketidaksesuaian yang merugikan nasabah, maka diperlukan upaya penyelesaian hukum guna memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi nasabah. Sebagai bentuk perlindungan represif untuk memulihkan hak-hak nasabah dan menyelesaikan sengketa yang telah terjadi, mekanisme yang dapat ditempuh adalah sebagai berikut:

⁵¹ Philipus M. Hadjon. *Op.Cit.*, hlm. 6.

a) Mekanisme Pengaduan Nasabah (*Internal Dispute Resolution*)

Bank wajib menyediakan sarana pengaduan dan menyelesaikan keluhan nasabah secara adil dan transparan dalam jangka waktu yang ditentukan oleh regulasi OJK.

b) Penyelesaian melalui Mediasi perbankan

Jika pengaduan pada tingkat internal bank tidak mencapai kesepakatan, nasabah berhak mengajukan penyelesaian sengketa melalui LAPS-SJK guna mencapai perdamaian antar pihak.

c) Hak Atas Ganti Rugi dan Kompensasi

Berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, nasabah berhak menuntut ganti rugi atas kerusakan, kerugian, atau pencemaran yang timbul akibat kesalahan pihak bank dalam mengelola jaminan emas atau kesalahan sistem transaksi.


d) Litigasi melalui Pengadilan Agama

Mengingat objek sengketa berada dalam lingkup perbankan syariah, nasabah dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk mendapatkan putusan hukum yang mengikat terkait wanprestasi atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak bank.

e) Transparansi Eksekusi Jaminan

Perlindungan represif juga mencakup hak nasabah untuk memastikan bahwa eksekusi lelang emas jaminan dilakukan secara jujur, di mana nasabah berhak menerima sisa uang hasil lelang setelah dikurangi kewajiban utangnya.

2.5 Kerangka Pikir



Keterangan :

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menempati posisi sentral sebagai legal basis utama bagi operasional perbankan syariah di Indonesia. Regulasi ini tidak hanya memberikan legitimasi bagi bank untuk mengimplementasikan produk keuangan berbasis syariah, seperti pembiayaan cicil emas, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen pengawasan untuk menjamin kepastian hukum serta proteksi bagi nasabah dalam bertransaksi.

Produk pembiayaan cicil emas pada perbankan syariah menggabungkan dua akad pokok, yaitu akad *murabahah* dan akad *rahn*. Akad *murabahah* merupakan akad jual beli emas dengan harga perolehan ditambah margin keuntungan yang disepakati, di mana pembayarannya dilakukan secara cicilan dalam jangka waktu tertentu. Sementara itu, akad *rahn* berfungsi sebagai mekanisme pengikatan jaminan, di mana emas yang dibeli oleh nasabah dijadikan agunan kepada pihak bank selama kewajiban cicilan belum lunas sepenuhnya. Kombinasi kedua akad ini

dikenal sebagai *hybrid contract* atau multi akad yang diakui keabsahannya berdasarkan Fatwa DSN-MUI.

Pengaturan mengenai akad *murabahah* dalam pembiayaan cicil emas secara spesifik diatur dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah dan Fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual-Beli Emas Secara Tidak Tunai. Sedangkan pengaturan akad *rahn* didasarkan pada Fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III 2002 tentang Rahn dan Fatwa DSN-MUI Nomor 26/DSN- MUI/III/2002 tentang Rahn Emas. Fatwa DSN-MUI tersebut memiliki kekuatan hukum mengikat dalam sistem hukum ekonomi syariah di Indonesia karena diacu secara eksplisit oleh Peraturan Bank Indonesia dan POJK sebagai pedoman teknis pelaksanaan produk perbankan syariah. Dan KHES yang disahkan melalui PERMA No. 2 Tahun 2008 juga mengatur mengenai rukun, syarat, dan ketentuan akad-akad tersebut secara yuridis.

Potensi permasalahan hukum yang dapat merugikan nasabah dalam pembiayaan cicil emas, antara lain ketidakjelasan informasi mengenai struktur akad, margin keuntungan, biaya ujrah pemeliharaan barang jaminan, serta mekanisme eksekusi agunan apabila nasabah mengalami wanprestasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa nasabah berada pada posisi yang lebih lemah secara hukum dibandingkan pihak bank, sehingga diperlukan instrumen perlindungan hukum yang memadai. Oleh karena itu, kerangka perlindungan hukum nasabah dalam pembiayaan cicil emas perlu dianalisis baik dari aspek perlindungan hukum preventif maupun represif.

Perlindungan hukum preventif bagi nasabah dalam pembiayaan cicil emas diwujudkan melalui kewajiban bank untuk memberikan informasi yang transparan, jelas, dan lengkap mengenai produk yang ditawarkan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan POJK No. 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. Di samping itu, pengawasan yang dilakukan oleh OJK berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan turut berfungsi memastikan bahwa bank syariah menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak merugikan kepentingan nasabah.

Jika terjadi perselisihan atau kerugian dalam pelaksanaan pembiayaan cicil emas, nasabah dapat mengakses perlindungan hukum represif melalui berbagai jalur penyelesaian sengketa. Secara yuridis, sengketa ekonomi syariah menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahannya. Namun, nasabah tidak hanya terbatas pada jalur litigasi, melainkan juga dapat menempuh jalur alternatif seperti melalui BPSK, mediasi perbankan oleh OJK, atau melalui Basyarnas jika telah disepakati dalam akad. Seluruh mekanisme ini hadir untuk menjamin adanya kepastian hukum, rasa keadilan, serta keseimbangan posisi antara nasabah dan pihak bank syariah dalam transaksi tersebut.

III. METODE PENELITIAN

Metode berasal dari bahasa Yunani "*Greek*" atau "*Metha*" berarti melalui dan "*Hodos*" artinya cara, jalan, alat atau gaya. Dengan arti lain, yang dimaksud dengan metode merupakan suatu langkah yang harus ditempuh untuk mencapai suatu tujuan tertentu.⁵² Sedangkan penelitian adalah kegiatan yang bertujuan untuk mendapatkan dan mengkaji sumber agar mendapatkan kebenaran atas suatu peristiwa yang terjadi.⁵³

Metode penelitian merupakan suatu langkah untuk menemukan suatu kebenaran dan asas-asas baik gejala alam, masyarakat atau kemanusiaan yang didasarkan atas disiplin ilmu yang berkaitan dengan pembahasan. Metode penelitian pada umumnya merupakan suatu langkah atau cara ilmiah guna menggali data dengan tujuan serta kegunaan tertentu.⁵⁴

Penelitian hukum dapat didefinisikan sebagai suatu cara atau proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, ataupun doktrin-doktrin hukum yang dapat membantu menjawab isu hukum yang dihadapi.⁵⁵

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan pada skripsi ini ialah penelitian yuridis normatif. Jenis penelitian yuridis normatif merupakan penelitian hukum yang

⁵² H. Muzayyin Arifin. (1987). *Filsafat Pendidikan Islam*. Jakarta: Buna Aksara, hlm. 97.

⁵³ I Gede AB Wiranata. (2017). *Metodologi Penelitian Dan Penulisan Ilmiah Di Bidang Hukum*. Bandar Lampung: Zam Zam Tower, hlm. 38.

⁵⁴ Misna Ariani, dkk. (2023). *Buku Ajar Metodologi Penelitian Langkah Mudah Menulis Skripsi Dan Tesis*. Depok: Rajawali Pers, hlm. 41.

⁵⁵ Peter Mahmud Marzuki. (2011). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. hlm. 35-36.

bersifat kepustakaan dan dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan atau data sekunder belaka.⁵⁶ Urgensi dari jenis penelitian ini dilakukan guna mendapatkan bahan-bahan yang dapat mendukung dan berkaitan dengan pokok bahasan pada skripsi ini baik berisi teori-teori konsep-konsep asas-asas hukum maupun peraturan hukum.⁵⁷ Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Penelitian ini secara spesifik berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum terkait implementasi akad *murabahah* dan *rahn* serta perlindungan hukum bagi nasabah pembiayaan diperbankan syariah.⁵⁸

3.2 Tipe Penelitian

Berdasarkan permasalahan pokok yang diteliti, tipe penelitian ini menggunakan tipe deskriptif analitis. Deskriptif analitis ialah suatu metode yang dalam penerapannya dilakukan dengan cara mendeskripsikan fakta-fakta yang kemudian dilanjutkan dengan analisis mendalam. Secara etimologis deskripsi dan analisis berarti menguraikan. Yang didasarkan atas teori dan analisis, penulis atau peneliti mengimplementasikan cara-cara penafsiran dengan menyajikan berbentuk deskripsi.⁵⁹

Metode ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis peraturan dan prinsip-prinsip hukum yang mengatur pembiayaan cicil emas (*murabahah* dan *rahn*). Kemudian, data tersebut dianalisis untuk menemukan kejelasan dan kesesuaian implementasi akad dengan asas keadilan dan prinsip perlindungan hukum bagi nasabah.

⁵⁶ Soerjono Soekanto, dkk. (2003). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. hlm. 13.

⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 14.

⁵⁸ Abdulkadir Muhammad. (2004). *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 52.

⁵⁹ Fajar Muhammad Fitrah., (2016). *Fungsi-Fungsi Tokoh Dari Teks Luar Dalam Kumpulan Puisi Efrosina Karya Cecep Syamsul Hari*. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia. hlm. 32.

3.3 Metode Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan penelitian adalah langkah pemecahan atau penyelesaian konflik melalui berbagai tahapan yang sebelumnya sudah ditentukan sehingga dapat mencapai tujuan penelitian. Metode pendekatan yang penulis pergunakan pada penelitian ini adalah metode yuridis normatif, yang di mana berarti pada penelitian ini yang menjadi metode utama yang diterapkan adalah kajian kepustakaan atau data sekunder, dan mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.⁶⁰

Pendekatan penelitian yang digunakan untuk mengkaji permasalahan ini adalah, sebagai berikut:

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah peraturan yang berlaku, seperti Draft Perjanjian Pembiayaan Cicil Emas, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) yang relevan.

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah dan menganalisis konsep-konsep dan asas-asas hukum yang melandasi isu yang diteliti. Konsep utama yang dianalisis adalah asas keseimbangan dan itikad baik dalam hukum perjanjian, serta prinsip larangan *riba* (bunga) *ghārār* (ketidakjelasan) dan *'adl* (keadilan) dalam Hukum Ekonomi Syariah.

3.4 Jenis Dan Sumber Data

Sumber data dalam suatu penelitian adalah suatu subjek tempat dimana data diperoleh. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data sekunder, yakni sumber data yang penulis peroleh secara tidak langsung melalui perantara media berupa

⁶⁰ Soerjono Soekanto. (1981). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press. hlm. 43.

bahan hukum. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:⁶¹

1. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah segala aturan hukum yang diterbitkan atau dibuat oleh suatu lembaga negara secara resmi dan atau melalui lembaga/badan pemerintahan yang untuk penegakannya diupayakan atas daya paksa yang diterapkan secara resmi oleh pihak yang berwenang, antara lain yakni aparat negara.

Bahan hukum primer yang digunakan, antara lain:

- a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- b) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.
- c) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang relevan dengan pembiayaan emas.
- d) Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia terkait Akad *Murabahah*, *Rahn*, dan Jual Beli Emas
- e) Dokumen Perjanjian Pembiayaan Cicil Emas dari Bank Muamalat Indonesia, yang digunakan sebagai bahan analisis representatif terhadap praktik klausula kontrak perbankan syariah nasional.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah segala informasi terkait dengan regulasi yang berlaku atau pernah berlaku sebelumnya juga mungkin segala informasi yang relevan untuk mendukung permasalahan hukum. Jadi, bahan hukum sekunder merupakan hasil kegiatan teoritis akademik yang mengimbangi segala kegiatan praktik legislatif salah satunya termasuk praktik yudisial.⁶²

⁶¹ Rifai Abubakar. (2021). *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Suka-Press UIN Sunan Kalijaga. hlm. 57.

⁶² Soetandyo Wignjosoebroto. (2002). *Hukum (Paradigma, Metode Dan Dinamika Masalahnya)*, Jakarta: Elsam. hlm. 155.

Penelitian ini menggunakan bahan hukum sekunder yang bersumber dari bahan-bahan kepustakaan, buku-buku, literatur hukum, jurnal, dan makalah yang terdapat hubungan yang erat dengan penelitian ini.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah segala bahan hukum yang mampu menggambarkan atau memberikan penjelasan untuk mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang di antaranya yakni ensiklopedia, index kumulatif, kamus hukum, internet, dan lain sebagainya yang juga mendukung penelitian.⁶³

3.5 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang penulis pergunakan pada penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yakni metode yang dalam penerapannya dilakukan dengan cara menelusuri, menginventarisasi, membaca serta menganalisis secara sistematis terkait bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berkaitan erat dengan pengaturan akad *murabahah* dan *rahn* serta perlindungan hukum bagi nasabah. Kemudian terkait dengan teknik pengumpulan data adalah langkah yang digunakan oleh penulis atau peneliti untuk mengumpulkan data-data penelitian dari sumber data yang diperoleh.⁶⁴

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini ialah Studi Kepustakaan (*Library Research*). Studi kepustakaan di dapatkan dari data sekunder melalui pengumpulan data maupun penyelidikan data pada kepustakaan dan merupakan data sekunder dari berbagai sumber literatur yang relevan dengan topik penelitian.⁶⁵

⁶³ Devi Rahaya, dkk. (2019). *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka. hlm. 104.

⁶⁴ Iryana, dkk. (2019). *Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif*. Sorong: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sorong. hlm. 3.

⁶⁵ Mestika Zed. (2010). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Rajawali Press. hlm. 151.

3.6 Metode Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan kegiatan tentang bagaimana data yang sudah dikumpulkan yang kemudian diolah, diklasifikasi, dibedakan lalu disiapkan untuk dipresentasikan.⁶⁶ Data yang terkumpul akan dianalisis secara kualitatif dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Reduksi Bahan Hukum

Reduksi bahan hukum berfungsi untuk mengklasifikasikan, mempertajam, memberikan petunjuk dan membuang yang tidak diperlukan, lalu menyusun data dengan cara yang terbagus sampai kepada simpulan terakhir yang bisa ditarik maupun diverifikasi. Adanya reduksi data diharapkan dapat mempermudah bahan hukum untuk diseleksi secara ketat agar dapat disederhanakan dan ditransformasikan.⁶⁷

2. Penyajian Bahan Hukum

Penyajian bahan hukum dapat dilaksanakan dengan membentuk uraian secara singkat, saling berhubungan tiap kategori, yang dapat mempermudah untuk mengerti keterkaitan yang terjadi.⁶⁸

3. Interpretasi Norma

Analisis merupakan suatu cara berpikir untuk menguji bahan hukum yang terkumpul secara sistematis sehingga peneliti dapat menentukan norma, doktrin, dan hubungan antar peraturan yang relevan. Menganalisis dan menginterpretasikan data yang telah disajikan dengan mengacu pada kerangka hukum yang relevan dan teori-teori yang mendukung.

4. Penarikan Kesimpulan

Merumuskan kesimpulan berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Simpulan dalam penelitian hukum normatif

⁶⁶ Mustari, M. dkk. (2018). *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo. hlm. 67.

⁶⁷ Hardani, dkk. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu Grup. hlm. 163.

⁶⁸ *Ibid.*, hlm. 170.

adalah hasil temuan berupa jawaban atau argumentasi hukum terhadap isu hukum yang diteliti.⁶⁹

3.7 Analisis Data

Analisis data adalah sebuah langkah menklasifikasikan serta menerapkan data dalam berbagai bentuk, seperti pola, kategori, serta satuan uraian dasar sehingga dapat diketemukan bahasan dan dapat dirumuskan menjadi sebuah hipotesis seperti yang disarankan oleh data.⁷⁰ Analisis data yang penulis terapkan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis, yakni metode yang mendeskripsikan data yang sudah dikumpulkan dan dideskripsikan berupa kata-kata, gambar, dan bukan merupakan angka. Selain itu dapat juga data yang berasal dari dokumen, naskah, dan sebagainya yang berkaitan erat dengan permasalahan penelitian, yang kemudian dideskripsikan sehingga dapat memberikan fakta terhadap kenyataan atau realitas.⁷¹ Hasil data yang didapatkan oleh penulis nantinya akan diuraikan ke dalam bentuk kalimat yang logis, teratur, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga diharapkan memudahkan proses interpretasi data dan pemahaman hasil analisis yang selanjutnya dilakukan penarikan kesimpulan sehingga pada akhirnya diperoleh gambaran yang jelas terkait jawaban atau fakta dari permasalahan yang timbul.

⁶⁹ *Ibid.*, hlm. 174.

⁷⁰ Edi Ikhsan, dkk. (2009). *Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum Sebagai Bahan Ajar*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, hlm. 28.

⁷¹ Sudarto. (1997). *Metodologi Penelitian Filsafat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 66.

V. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang mendasari penulisan ini, yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengaturan hukum akad murabahah dan rahn dalam pembiayaan cicil emas di Indonesia berlandaskan pada sistem hukum ganda yang bersifat kumulatif, yakni hukum positif nasional dan hukum syariah Islam. Keduanya tidak bertentangan, melainkan saling melengkapi. Hukum positif yang terdiri dari Undang-Undang No. 21 Tahun 2008, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 22/2023 dan No. 61/2020, dan KUH Perdata, bekerja sama dengan Fatwa DSN-MUI yang bersifat mandatory berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Perbankan Syariah. Bank syariah wajib memenuhi seluruh ketentuan dari kedua sistem hukum tersebut secara bersamaan dan tidak dapat memilih secara selektif. Dalam implementasinya terdapat aspek positif, pemisahan dua dokumen akad telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 92/2014 dan mekanisme pengembalian sisa hasil lelang telah sesuai dengan KUH Perdata serta Fatwa DSN-MUI No. 25/2002. Namun demikian, transparansi harga tidak terpenuhi karena harga beli, margin dan biaya *mu'nah* tidak dicantumkan secara eksplisit di perjanjian utama. Ketiadaan klausul potongan harga/diskon pelunasan dipercepat merupakan pelanggaran langsung terhadap Fatwa DSN-MUI No. 153/2022 yang bersifat mandatory. Selain itu, klausul eksonerasi pada Pasal 10 Perjanjian Gadai yang membebaskan bank dari segala tanggung jawab atas agunan bertentangan dengan Fatwa DSN-MUI No. 25/2002 dan Undang-Undang No. 8/1999 Pasal 18, sehingga dinyatakan batal demi hukum.

2. Perlindungan hukum bagi nasabah dalam pembiayaan cicil emas Bank Muamalat, ditinjau berdasarkan teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon, masih dirasa lemah, baik dari dimensi preventif maupun represif. Dari sisi preventif, perjanjian mengandung setidaknya empat klausul baku yang batal demi hukum berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang No. 8/1999, yaitu klausul kuasa tidak dapat ditarik kembali, pengesampingan kewajiban ganti rugi, pembebasan total dari segala tuntutan, dan pengalihan tanggung jawab atas agunan. Transparansi informasi juga tidak memadai karena data harga tersebar di berbagai dokumen, dan edukasi nasabah hanya bersifat formalitas tanpa mekanisme verifikasi pemahaman yang nyata. Dari sisi represif, mekanisme penyelesaian sengketa tidak memenuhi standar POJK karena tidak menyertakan tahapan pengaduan internal formal dan opsi mediasi melalui LAPS-SJK, yang merupakan pelanggaran terhadap POJK No. 22/2023 dan POJK No. 61/2020. Mekanisme ganti rugi atas agunan yang hilang pun tidak adil karena menggunakan nilai taksiran harga sesuai SBKE, bukan nilai pasar saat kerugian terjadi, sehingga bertentangan dengan prinsip *restitutio in integrum*. Secara keseluruhan, kerangka regulasi yang tersedia sesungguhnya telah memadai untuk melindungi nasabah, namun efektivitasnya terhambat oleh kesenjangan antara norma hukum dengan implementasi aktual dalam perjanjian.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, terdapat saran yang dapat diberikan, yaitu:

1. Kepada Bank Syariah, khususnya Bank Muamalat Indonesia. Penulis menyarankan untuk segera melakukan audit menyeluruh dan reformasi terhadap klausul-klausul perjanjian pembiayaan cicil emas yang terbukti bertentangan dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Fatwa DSN-MUI. Hal ini menekankan bahwa prinsip keadilan dan transparansi tidak boleh berhenti sebatas pada identitas syariah yang tersemat pada nama produk, melainkan harus tercermin secara nyata dalam setiap klausul perjanjian yang ditandatangani oleh nasabah. Perbaikan yang

paling mendesak mencakup pencantuman harga beli emas dan besaran margin secara eksplisit dalam perjanjian utama, penambahan klausul kewajiban potongan harga/diskon pelunasan dipercepat sesuai Fatwa SN-MUI No. 153/2022, serta penghapusan seluruh klausul eksonerasi yang telah dinyatakan batal demi hukum berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang No. 8/1999. Selain itu, bank perlu membangun sistem edukasi nasabah yang terstandar dan terdokumentasi sebelum penandatanganan perjanjian, serta mencantumkan secara jelas mekanisme penyelesaian sengketa bertingkat termasuk opsi mediasi melalui LAPS-SJK sebagaimana diwajibkan oleh POJK No. 61/2020, sehingga nasabah memiliki akses yang nyata dan terjangkau untuk memperjuangkan hak-haknya apabila terjadi sengketa.

2. Kepada Otoritas Jasa Keuangan, Penulis menyarankan untuk meningkatkan intensitas pengawasan terhadap perjanjian baku yang digunakan oleh seluruh bank syariah di Indonesia. Meskipun regulasi yang ada seperti POJK No. 22/2023 dan POJK No. 61/2020 telah memberikan kerangka perlindungan yang cukup memadai, efektivitasnya sangat bergantung pada ketegasan pengawasan dan penegakan sanksi di lapangan. Otoritas Jasa Keuangan perlu mewajibkan pengecekan berkala terhadap perjanjian baku bank syariah, dan perjanjian yang mengandung klausul yang melanggar ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumenn tidak boleh dibiarkan beredar tanpa ada tindakan korektif. Penulis juga menyarankan agar Otoritas Jasa Keuangan, bekerja sama dengan DSN-MUI, segera menerbitkan pedoman standar minimum klausul perjanjian pembiayaan cicil emas syariah yang memberikan tolok ukur jelas bagi bank syariah dalam menyusun perjanjian. Dengan adanya pedoman ini, variasi kualitas perlindungan antar bank syariah dapat diminimalkan dan kepastian hukum bagi nasabah dapat lebih terjamin.
3. Kepada Masyarakat, Penulis menyarankan kepada masyarakat, khususnya calon nasabah pembiayaan cicil emas, untuk aktif meningkatkan literasi keuangan dan hukum syariah sebelum menandatangani perjanjian pembiayaan. Pemahaman mendasar mengenai hak atas potongan harga/diskon pelunasan dipercepat berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 153/2022, mekanisme eksekusi agunan, hak atas sisa hasil penjualan, serta pengetahuan bahwa klausul

eksonerasi dalam perjanjian baku adalah batal demi hukum, merupakan bekal penting yang wajib dimiliki sebelum mengikat diri dalam perjanjian pembiayaan. Nasabah yang merasa dirugikan tidak perlu ragu untuk menggunakan jalur penyelesaian sengketa yang telah tersedia secara hukum, dimulai dari pengaduan formal kepada bank, dilanjutkan dengan mediasi melalui LAPS-SJK yang bersifat gratis dan independen, hingga litigasi di Pengadilan Agama sebagai upaya terakhir.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kitab Suci

Al-Qur'an dan Terjemahnya. (2002). Jakarta. Departemen Agama Republik Indonesia.

B. Buku

Anshori, Abdul Gofur. (2018). *Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Ascarya dan Diana Yumanita. (2005). *Bank Syariah: Gambaran Umum. Seri Kebanksentralan Nomor 14*. Jakarta: Bank Indonesia, Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan.

Badruzaman, Mariam Darus. (1994). *Hukum Perikatan Buku Ketiga: Perjanjian dengan Pihak Ketiga*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Departemen Pendidikan Nasional. (2005). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Djumhana, Muhammad. (2012). *Hukum Perbankan Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Hadjon, Philipus M. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.

Hakim, Atang Abd. (2010). *Transformasi Fiqh Muamalah ke Dalam Peraturan Perbankan Syariah di Indonesia (1992-2008)*. Bandung: Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati.

Hardani, dkk. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu Grup.

- Haryoko, Sapto, dkk. (2020). *Analisis Data Penelitian Kualitatif (Konsep, Teknik, & Prosedur Analisis)*. Makassar: Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar.
- Iryana, dkk. (2019). *Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif*. Sorong: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sorong.
- Kasmir. (2011). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mertokusumo, Sudikno. (2007). *Hukum Perdata dan Hukum Dagang Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Muhammad, Abdulkadir. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Mustari, M., dkk. (2018). *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Nurgiansah, T. Heru. (2018). *Pengembangan Kesadaran Hukum Berlalu Lintas Siswa Melalui Model Pembelajaran Jurisprudensial Dalam Pendidikan Kewarganegaraan*. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia.
- Pasaribu, Chairuman dan Suhrawardi K. Lubis. (2004). *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Pasek Diantha, Made. (2017). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Rahaya, Devi, dkk. (2019). *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
- Salim, HS. (2008). *Hukum Kontrak: Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Salim, dkk. (2013). *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Setiawan, I Ketut Oka. (2015). *Hukum Perikatan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Shofie, Yusuf. (2003). *Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Elektronik*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sudarsono. (2007). *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.

- Suhendi, Hendi. (2010). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sujdarwo. (2011). *Metodologi Penelitian Sosial*. Bandung: Mandar Maju.
- Sutan, Remy Sjahdeini. (1999). *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiri.
- Syafi'i Antonio, Muhammad. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Syahmin. (2006). *Hukum Perjanjian Internasional*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Umam, Khotibul. (2016). *Perbankan Syariah: Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Wiranata, I Gede AB. dan Yennie Agustin MR. (2018). *Sampel dan Teknik Sampel dalam Penelitian*. Bandar Lampung: Anugrah Utama Rahaja.
- Zed, Mestika. (2010). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Rajawali Press.

C. Peraturan Perundang-Undangan dan Fatwa

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61 Tahun 2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual-Beli Emas Secara Tidak Tunai.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang Disertai Rahn (*Al-Tamwil al-Mausush bi al-Rahn*).

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 153/DSN-MUI/VI/2022 tentang Pelunasan Utang Pembiayaan Murabahah Sebelum Jatuh Tempo.

D. Artikel Dan Jurnal

Ely Eka Saputri, dkk. (2024). Analisis Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia Dengan Melaksanakan Spin Off Pada Unit Usaha Syariah. *Jurnal Inovasi Ekonomi Syariah dan Akuntansi (JIESA)* Volume 1 No. 4 Juli 2024.

Fahmi, Sufiana. (2025). Prinsip Syariah Dalam Pengelolaan Akad Untuk Transaksi Ekonomi Islam. *Santri: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, Vol. 3, No. 1.

Gunadi. (2025). Perbandingan Syarat Sahnya Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam. *Ahwaluna: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 6, No. 1.

Indriasari, Ika. (2014). Gadai Syariah di Indonesia. *Jurnal Bisnis*, Vol. 2, No. 2.

Lusardi, Annamaria dan Mitchell, Olivia S. (2014). "The Economic Importance of Financial Literacy: Theory and Evidence". *Journal of Economic Literature*, Vol. 52, No. 1

Mewoh, Fransisca Claudya, dkk. (2016). Analisis Kredit Macet. *Jurnal Administrasi Bisnis*, Vol. 4, No. 1.

Negara, Ngakan Putu Surya, I. M. Udiana, dan I. M. Pujawan. (2018). Perlindungan Nasabah Perbankan Melalui Otoritas Jasa Keuangan. *Jurnal Kertha Semaya I*, No. 11

- Nurhalis. (2015). Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. *Jurnal Institut Agama Islam Hamzanwadi (IAIH) NW Lombok Timur*
- Nurjamil, Dkk. (2024). Implementasi Kaidah Al-Kharaj Bi-Addhaman Dalam Pembiayaan Sindikasi Syariah Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *Res Nullius Law Journal*. Vol. 6, No. 1.
- Pramadeka, Katra., Padim Hanif., dan Ayu Yuningsih. (2024). Hybrid Contract Dalam Pelaksanaan Pembiayaan Dengan Penetapan Ujrah Pada Produk Gadai Emas Pada Bank Syariah Indonesia. *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 8 No. 2.
- Putri, Dwi Wulan. (2015). Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen Perbankan. *Jurnal Hukum Konsumen*, Vol. 5, No. 3
- Rahmania, dkk. (2025). Penerapan Prinsip Larangan Maysir, Gharar, dan Riba dalam Bank Syariah. *Al-Muqaranah: Jurnal Hukum dan Pemikiran Islam*, Vol. 3, No. 2.
- Setiawan, Jonaedi Efendi. (2014). Klausul Baku dalam Perjanjian Standar: Analisis Kritis terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 21, No. 3.
- Suryani. (2015). Implisi Dan Tantangan Lahirnya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. *Jurnal Iqtishadia*, Vol. 8, No. 2
- Syahputri, Addini Zahra, dkk. (2023). Kerangka Berpikir Penelitian Kualitatif. *Jurnal Tarbiyah: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Pengajaran*, Vol. 2, No. 1.
- Theresia Septrina. (2024). Kajian Hukum Pemberian Perintah Tertulis di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam Rangka Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. *Jurnal Unes Law Review* Vol. 6, No. 3
- Yuda, I Made Pratista., Wahyu Meiranto. (2010). Pengaruh Faktor Internal Bank Terhadap Jumlah Kredit Yang Disalurkan. *Jurnal Akuntansi & Auditing* Volume 7 No. 1.

Yudi, dkk. (2024). Perkembangan Perbankan Syariah. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial*, Vol. 2, No. 4.

E. Situs Web

Bank Muamalat Indonesia. (2024). Produk & Layanan: Solusi Emas Hijrah. Diakses pada 20 Mei 2025 pukul 10.00 WIB dari <https://www.bankmuamalat.co.id/index.php/pembiayaan-consumer/solusi-emas-hijrah>.

Bank Muamalat Indonesia. (2025). Struktur Organisasi Bank Muamalat Indonesia 2025. Diakses pada 21 Mei 2025 pukul 09.15 WIB dari <https://www.bankmuamalat.co.id/index.php/struktur-organisasi>.

Bank Muamalat Indonesia. (2024). Laporan Tahunan Bank Muamalat Indonesia Tahun 2024. Diakses pada 21 Mei 2025 pukul 14.25 WIB dari <https://www.bankmuamalat.co.id/index.php/hubungan-investor/laporan-tahunan>.

Bank Syariah Indonesia. Sejarah Perseroan. Diakses pada 24 Mei 2025 pukul 11.25 WIB dari <https://ir.bankbsi.co.id>.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Diakses pada 25 Mei 2025 pukul 13.05 WIB dari <https://dsnmu.or.id>.

Otoritas Jasa Keuangan. (2024). Akad-Akad dalam Transaksi Perbankan Syariah. Diakses pada 22 Mei 2025 pukul 11.30 WIB dari <https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/pages/akad-PBS.AspX>.

F. Lain-Lain

Bank Muamalat Indonesia. *Perjanjian Akad Pembiayaan Murabahah Pembiayaan Cicil Emas*. Jakarta: Bank Muamalat Indonesia.

Bank Muamalat Indonesia. *Perjanjian Gadai*. Jakarta: Bank Muamalat Indonesia.